



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 19/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Syamsuddin Banjo**
Alamat : Kelurahan Makasar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara
2. Nama : **Judi Robert Efendis Dadana**
Alamat : Sabatai Baru, Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Desember 2024 dan tanggal 9 Desember 2024 memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M., Harimuddin, S.H., Iksan Kanaha, S.H., Dandi Mahasari, S.H., Muhammad Raziv Barokah, S.H., M.H., Muhtadin, S.H., Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H., Muhammad Rizki Ramadhan, S.H., Mustakhim Alghosyaly, S.H., Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H., dan Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) *Law Firm* dan Ikhsan Kanaha, S.H. & Rekan, beralamat di Citylofts Sudirman, Lantai 8, Suite 825, Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Tambahan) Nomor 01-024/SKK/LA.GERINDRA/2025, tanggal 6 Januari 2025, memberi kuasa pula kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Sari Maria Jayani, S.H., M.H., Munathsir Mustaman, S.H., M.H., Desmihardi, S.H., M.H., Yunico Syahrir, S.H., M.H., Raka Gani Pissani, S.H., M.H., Sutra Dewi, S.H., Nopiyansah, S.H., M.H., Yayan Septiadi, S.H., dan Aryo Sarwo Sembodo, S.H., kesemuanya adalah advokat

pada kantor Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai, beralamat di Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/PY.02.1-SU/8207/2025, tanggal 4 Januari 2025, memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H., Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H., Jufaldi, S.H., M. Faiz Putra Syanel, S.H., M.H., Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H., Andre Kristian, S.H., M.H., Zana Zerlina, S.H., Azka Rivaldi, S.H., Tasya Anisa, S.H., M.H., Ismi Rahma Putri, S.H., kesemuanya adalah advokat/konsultan hukum dan asisten advokat pada kantor *Law Office Saleh & Partners*, beralamat di Tower Splendor Lt. 10 Unit 1001, Jalan Letjen. M.T. Haryono Nomor Kav. 2-3, Pancoran, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Rusli Sibua**
 Alamat : Eilode RT.002/RW.001, Sabu Tengah, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Pulau Morotai
 2. Nama : **Rio Christian Pawane**
 Alamat : Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Adhitya Nasution, S.H., M.H., M.Si., Antoni Steven Bangun, S.H., Birri AT Tamami Effendi, S.H., M.H., CLA., dan Hardiyanto, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat dan penasihat hukum pada kantor *Adhitya Nasution Law Office*, beralamat di Skyline Building 9th Floor, Jalan M.H. Thamrin Nomor 9, Jakarta Pusat, serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tambahan bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa pula kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan S.H., M.H., Derek Loupatty, S.H., Daniel Febrian K. Herpas, S.H., M.H., Brodus, S.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Totok Prasetyanto, S.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Vinsensius H. Ranteallo, S.H., M.H., Alberthus, S.H., Herdika Sukma Negara, S.H., Guntur Setiawan, S.H., Mukmin, S.H., Viola Meiryan Azza, S.H., M.H., Linceria Lestari Manalu, S.H., Rusdi, S.H., Dodi Boy Fena Loza, S.H., M.H., Riska Anindia Intani, S.H., dan Dicky Bastian Putra, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Pilkada Serentak Tahun 2024 DPP Partai GOLKAR, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan secara daring (*online*) permohonan bertanggal 5 Desember 2024 yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul

08.28 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 19/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 5 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 9 Desember 2024, diterima di Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 23.05 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025, pukul 14.00 WIB dengan Nomor 19/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa menurut Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 (**UU Pemilukada**) yang berbunyi:

Pasal 157 ayat (3) UU Pemilukada

Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai tahun 2024 (**Pemilukada Pulau Morotai**).
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilukada Pulau Morotai.

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa menurut Pasal 157 ayat (5) UU Pemilukada *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata

Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK 3/2024**), yang pada pokoknya menyatakan:

Pasal 157 ayat (5) UU Pemilukada

Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.

2. Objek Permohonan ditetapkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 00:15 WIT. Sehingga, 3 (tiga) hari kerja sejak hari Rabu adalah hari Jumat tanggal 6 Desember 2024. Maka, tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi hari Jumat tanggal 6 Desember 2024.
3. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan awal pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 08:28 WIB secara luring (*offline*), sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 19/PAN.MK/e-AP3/12/2024 (**e-AP3**) [**Bukti P-6**].
4. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (7) UU Pemilukada *juncto* Pasal 15 ayat (1) dan (2) PMK 3/2024 yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 157 ayat (7) UU Pemilukada

Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal 15 ayat (1) dan (2) PMK 3/2024

- (1) Terhadap Permohonan yang diajukan secara luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
- (2) Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan

paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dengan fakta bahwa Pemohon telah ajukan Permohonan awal pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 **[vide Bukti P-6]**, maka Pemohon memiliki hak untuk memperbaiki Permohonan selama 3 (tiga) hari kerja sejak hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, yakni hingga hari Senin tanggal 9 Desember 2024.

5. Bahwa Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan ini pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 huruf b PMK 3/2024 menyatakan:

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024

Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

2. Bahwa dalam Objek Permohonan, Pemohon adalah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pulau Morotai peserta Pemilukada Morotai Tahun 2024 Nomor Urut 2 berdasarkan **KKPU Pulau Morotai 65/2024** dan **KKPU Pulau Morotai 66/2024 [vide Bukti P-3 dan vide Bukti P-4]**.
3. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilukada mengatur ambang batas pengajuan permohonan perselisihan ke Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilukada

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total

suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Untuk memudahkan, berikut Pemohon lampirkan tabel sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

4. Bahwa menurut data Badan Pusat Statistik per Juni tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Pulau Morotai sebesar 81.860 (delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh) jiwa.

Sumber:

<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/20e0b82a4b3f06d/data-bps-2024-28-06-penduduk-kabupaten-pulau-morotai-masih-anak-anak>

Dengan demikian, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

5. Bahwa jumlah suara sah berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang tertuang dalam formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota yang merupakan lampiran Objek Permohonan [**vide Bukti P-5**] adalah sebesar 44.626 (empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh enam) suara. Oleh karena itu, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 44.626 \text{ suara} = 892$ (delapan ratus sembilan puluh dua) suara.
6. Bahwa melihat Objek Permohonan [**vide Bukti P-5**], Pemohon memperoleh suara sebanyak 3.597 (tiga ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) suara. Sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (peraih suara terbanyak) memperoleh 21.863 (dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tiga) suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan

Pasangan Calon Nomor 1 terdapat selisih sejumlah 18.266 (delapan belas ribu dua ratus enam puluh enam) suara. Selengkapny, rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilukada Pulau Morotai menurut Termohon ialah sebagai berikut:

**Perolehan Suara Pemilukada Pulau Morota versi Termohon dalam
Objek Permohonan**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Deny Garuda – Muhammad Qubais Baba	19.166
2	Syamsuddin Banjo – Judi Robert Efendis Dadana	3.597
3	Rusli Sibua – Rio Christian Pawane	21.863
Total Suara Sah		44.626
Total Suara Tidak Sah		449
Total Suara Sah dan Tidak Sah		45.075

7. Bahwa berbeda dengan Termohon, menurut Pemohon, perolehan suara Pemilukada Pulau Morotai yang ditetapkan Termohon di atas tidaklah tepat sebab terdapat perbedaan penghitungan suara versi Pemohon dan Termohon. Adapun perolehan suara Pemilukada Pulau Morotai menurut Pemohon ialah sebagai berikut:

Perolehan Suara Pemilukada Pulau Morotai versi Permohon

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Deny Garuda – Muhammad Qubais Baba	19.166
2	Syamsuddin Banjo – Judi Robert Efendis Dadana	3.597
3	Rusli Sibua – Rio Christian Pawane	21.863
Total Suara Sah		44.626

Total Suara Tidak Sah	449
Total Suara Sah dan Tidak Sah	45.075

Berdasarkan tabel penghitungan suara di atas, Pemohon seharusnya menjadi peraih suara terbanyak dalam Pemilukada Pulau Morotai. Penjelasan detail perolehan suara Pemohon tersebut, **akan diterangkan lebih lanjut dan lengkap dalam Pokok Permohonan**. Adapun hitungan Pemohon di atas, didukung sejumlah C.Hasil-Salinan KWK Bupati yang akan dilampirkan sebagai bukti dan dihadirkan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, jika diperlukan.

8. Bahwa walaupun, *quod non*, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Paslon 3, versi Termohon melebihi ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilukada, maka perlu Pemohon tegaskan selisih tersebut terjadi karena terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa keberpihakan Termohon terhadap Paslon 3, tidak terpenuhinya syarat pencalonan Paslon 3, dan dugaan pelanggaran Pemilukada lainnya yang akan Pemohon jelaskan secara terperinci di bawah ini.
9. Bahwa jika Mahkamah Konstitusi tidak menerima penghitungan perolehan suara versi Pemohon, penting untuk Pemohon sampaikan, dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah pernah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU Pemilukada secara kasuistik, sehingga Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk masuk ke dalam pokok permohonan meskipun selisih perolehan suara antara pasangan calon peraih suara terbanyak dengan pasangan calon lainnya melampaui “ambang batas” tersebut, di antaranya dalam beberapa putusan-putusan sebagai berikut:
 - a. Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVII/2018 tanggal 9 Agustus 2018;
 - b. Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - c. Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - d. Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021;
 - e. Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021; dan
 - f. Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021.

10. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, Mahkamah sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) mampu secara progresif memeriksa dan menemukan pelanggaran-pelanggaran konstitusional yang serius dalam penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024

“.... dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum termasuk perkara a quo Mahkamah harus menjunjung tinggi dan tunduk pada prinsip-prinsip konstitusi yang menjadi landasan hukum dan konstitusional penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum” (vide hlm. 121).

“Terhadap setiap perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah, Mahkamah harus mencermati karakteristik setiap perkara termasuk bila terdapat kondisi spesifik yang belum diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik berkenaan dengan syarat formil maupun aspek-aspek substansial yang menjadi pokok persoalan dalam perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah” (vide hlm. 122).

“.... oleh karena dalam perkara a quo terdapat kondisi yang bersifat spesifik berupa tidak ditetapkannya Pemohon sebagai calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat, terlebih telah nyata terdapat 129 persoalan yang diuraikan oleh Pemohon terkait statusnya sebagai calon anggota DPD yang ditetapkan oleh Termohon dari sebelumnya Memenuhi Syarat menjadi Tidak Memenuhi Syarat sehingga tidak ditetapkan dalam DCT, meskipun terdapat putusan pengadilan yang berkenaan dengan hal tersebut, sehingga menurut Mahkamah dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilu.” (vide hlm. 128-129).

11. Bahwa pun dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota pada pemilihan tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilukada dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU Pemilukada dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, sebagaimana dalam beberapa putusan-putusan sebagai berikut:
 - a. Putusan Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - b. Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - c. Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - d. Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - e. Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - f. Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021; dan
 - g. Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021.
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, terdapat alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilukada terhadap Permohonan Pemohon. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil pengajuan permohonan Objek Permohonan sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan dalam Pemilukada Pulau Morotai.

D. POKOK PERMOHONAN

D.1. PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILUKADA PULAU MOROTAI YANG BENAR DAN ADIL MENURUT PEMOHON

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan diri sebagai Penjaga Konstitusi (*The Guardian of Constitution*) dan Penjaga Demokrasi (*the Protector of Democracy*), yang bermakna Mahkamah adalah penjaga utama terlaksananya hajat demokrasi yang sesuai dengan prinsip konstitusional, yakni LUBER, JURDIL, dan Demokratis. Oleh karena itu penyelenggaraan Pilkada yang tidak LUBER, tidak jujur, tidak adil, dan tidak demokratis jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) *jo.* Pasal 18 ayat (4) UUD

1945, penuh dengan kejahatan/kecurangan/pelanggaran yang tentu saja tidak dapat diabaikan demikian saja oleh Mahkamah.

2. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang Pemohon dapatkan, perolehan suara di seluruh Kabupaten Pulau Morotai dilaksanakan dengan melanggar prinsip-prinsip pemilu yang LUBER, JURDIL, dan Demokratis. Prinsip mana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dan karenanya bersama ini Pemohon ajukan perlindungan hukumnya kepada Mahkamah selaku pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*)
3. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

**Perolehan Suara Pemilukada Pulau Morotai versi Termohon dalam
Objek Permohonan**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Deny Garuda, S.IP. – Muhammad Qubais Baba, S.Ag., M.Pd.	19.166
2	Drs. Syamsuddin Banjo, M.Si. – Judi Robert Efendis Dadana	3.597
3	Drs. Rusli Sibua, M.Si. – Rio Christian Pawane	21.863
Total Suara Sah		44.626
Total Suara Tidak Sah		449
Total Suara Sah dan Tidak Sah		45.075

4. Bahwa berbeda dengan Termohon, menurut Pemohon, perolehan suara Pemilukada Pulau Morotai yang ditetapkan Termohon di atas tidaklah tepat sebab terdapat perbedaan penghitungan suara versi Pemohon dan Termohon. Adapun perolehan suara Pemilukada Pulau Morotai menurut Pemohon ialah sebagai berikut:

Perolehan Suara Pemilukada Pulau Morotai versi Permohon

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Deny Garuda, S.IP. –	19.166

	Muhammad Qubais Baba, S.Ag., M.Pd.	
2	Drs. Syamsuddin Banjo, M.Si. – Judi Robert Efendis Dadana	3.597
3	Drs. Rusli Sibua, M.Si. – Rio Christian Pawane	0
Total Suara Sah		22.763
Total Suara Tidak Sah		22.312
Total Suara Sah dan Tidak Sah		45.075

5. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara tersebut disebabkan adanya pelanggaran yang amat sangat serius berupa tidak terpenuhinya syarat pendaftaran peserta Pemilukada Pulau Morotai, berupa:
 - a. Termohon membiarkan Calon Bupati Paslon 3 yang merupakan Aparatur Sipil Negara aktif dengan Nomor Induk Pegawai 195203051990021003 di Unit Kerja Sekretariat Daerah, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, menjadi peserta dan mengikuti Pemilukada Pulau Morotai;
 - b. Paslon 3 terbukti memiliki tanggungan utang berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; dan
 - c. Paslon 3 diduga keras memalsukan identitas KTP untuk Mengganti Profesi Dari Pegawai Negeri Sipil (ASN) menjadi Wiraswasta.
6. Bahwa mengingat sejak awal Calon Bupati Paslon 3 tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada Pulau Morotai, maka sangat layak Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak sah suara atau menihilkan suara Paslon 3. Adapun dasar penihilan suara ini mengacu dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 tentang Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015.
7. Bahwa uraian tentang pelanggaran akan diuraikan pada paragraf selanjutnya Permohonan Pemohon sebagai berikut.

D.2. TERMOHON MENETAPKAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI CALON BUPATI PASLON 3

8. Bahwa Pemilukada Pulau Morotai Tahun 2024 telah dilakukan dalam beberapa tahap penyelenggaraan, yaitu:

- a. Tahapan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Morotai Tahun 2024 pada tanggal 22 September 2024;
 - b. Berita Acara Nomor 142/PL.02.33-BA/8207/2/2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
 - c. Berita Acara Nomor 168/PL.02.7-BA/8207/2/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Pemilihan Tahun 2024, tanggal 04 Desember 2024 **[Bukti P-7]**;
 - d. Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024, tanggal 04 Desember 2024.
9. Bahwa terungkap fakta **Calon Bupati Paslon 3 atas nama Drs. Rusli Sibua, M.Si. (Calon Bupati Paslon 3) tidak memenuhi syarat pencalonan peserta Pemilukada Pulau Morotai.** Calon Bupati Paslon 3 terbukti masih berstatus sebagai **Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif** yang tidak pernah mengundurkan diri.
 10. Bahwa status Calon Bupati Paslon 3 sebagai ASN dapat diakses melalui **siasn-instansi.bkn.go.id**. Merujuk bukti Pemohon berupa tangkapan layar siasn-instansi.bkn.go.id. tanggal 26 September 2024 pukul 15:34 WIT yang dilegalisir oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pulau Morotai tanggal 7 Oktober 2024, Calon Bupati Paslon 3 terbukti sebagai ASN aktif dengan data sebagai berikut: **[Bukti P-8]**
 - a. Nama : Dr. Rusli Sibua, M.Si.
 - b. Nomor Induk Pegawai (Baru) : 195203051990021003
 - c. Nomor Induk Pegawai (Lama) : 630006965
 - d. Instansi : Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai
 - e. Unit Kerja : Sekretariat Daerah
 - f. Jenis Pegawai : PNS Daerah Kab/Kota yang bekerja pada Kab/Kota
 - g. Kedudukan ASN: **AKTIF**
 11. Bahwa sebenarnya, status pekerjaan Calon Bupati Paslon 3 dalam rekomendasi Partai Demokrat Nomor: 241/SK-PILKADA/DPP.PD/IIIV/2024 tanggal 08 Agustus 2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara yang mana

Bapak Drs. Rusli Sibua, M.Si., masih tercatat berstatus ASN aktif **[Bukti P-9]** yang belum mengundurkan diri sebagai ASN.

12. Bahwa sikap Termohon yang tetap menerima pendaftaran Calon Bupati Paslon 3, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan pencalonan peserta Pemilukada berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (**UU ASN**) *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pemilukada, mundur dari pekerjaan ASN/PNS merupakan syarat mutlak untuk menjadi calon kepala daerah. Selengkapnya, disebutkan bahwa:

Pasal 59 UU ASN

*“Pegawai ASN yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib **menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai Pegawai ASN sejak ditetapkan sebagai calon.**”*

Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pemilukada

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

*t. **menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai** anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan **Pegawai Negeri Sipil** serta Kepala Desa atau sebutan lain **sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;**”*

13. Bahwa mengingat pengunduran diri tersebut bersifat **DEKLARATIF** dari ASN yang bersangkutan, maka berdasarkan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 8/2024**), telah digariskan regulasi untuk memastikan ASN pendaftar calon kepala daerah, benar-benar meminta pengunduran diri dari instansi pemerintahan. Hal ini dituangkan dalam Pasal 26 PKPU 8/2024, yang menyebutkan bahwa:

Pasal 26 PKPU 8/2024

(1) Calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf r, harus menyerahkan:

- a. **bukti tertulis laporan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c, diserahkan pada saat:
 1. penyerahan dokumen syarat dukungan bagi calon perseorangan; dan
 2. pendaftaran Pasangan Calon bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
- b. **surat pernyataan pengunduran diri sebagai aparatur sipil negara yang tidak dapat ditarik kembali; dan**
- c. **keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.**

(2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan:

- a. **tanda terima** dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan
- b. **surat keterangan** bahwa pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

14. Dengan bercermin dari ketentuan di atas, faktanya, Paslon 3 tidak pernah atau belum mendapatkan 1) *keputusan pemberhentian atas pengunduran diri dari instansi terkait* atau 2) juga tidak memiliki *tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pernyataan pengunduran diri dan surat keterangan yang menerangkan pengunduran diri sedang diproses*.
15. Bahwa merujuk ketentuan dimaksud dan fakta yang Pemohon peroleh, terbukti Termohon tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dan prinsip kecermatan dalam memastikan syarat pencalonan seorang ASN *in casu* Calon Bupati Paslon 3. Calon Bupati Paslon 3 yang sejatinya tidak

memenuhi persyaratan pencalonan, justru dapat berkontestasi dalam Pemilukada Pulau Morotai mulai dari penetapan paslon hingga penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon.

16. Bahwa akibat begitu mendasarnya kesalahan Termohon dalam menetapkan Calon Bupati Paslon 3 sebagai peserta Pemilukada Pulau Morotai, maka Termohon telah menciderai proses pemilu sebab mengikutsertakan “orang” yang secara hukum tidak memenuhi syarat sebagai peserta. Atas dasar itu, seharusnya sejak awal Paslon 3 tidak memperoleh suara sah.
17. Bahwa terhadap kesalahan fatal Termohon sesaat penetapan Calon Bupati Paslon 3, maka telah mengakibatkan hilangnya legitimasi dan kepercayaan dalam penyelenggaraan Pemilukada Pulau Morotai. Karena itu, sangat layak bagi Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan kembali pemungutan suara tanpa keikutsertaan Paslon 3 dengan membatalkan atau mendiskualifikasi pencalonan Paslon 3 sebagai peserta Pemilukada Pulau Morotai.
18. Bahwa mengingat rendahnya profesionalitas Termohon dalam pelaksanaan Pemilukada Pulau Morotai, maka akan sangat adil dan bijak, Mahkamah Konstitusi memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang tanpa keikutsertaan Paslon 3 dalam Pemilukada Pulau Morotai.

D.3. PASLON 3 DIDUGA KUAT MEMALSUKAN IDENTITAS UNTUK MENCALONKAN DIRI SEBAGAI CALON BUPATI PADA PEMILUKADA MOROTAI

19. Bahwa keberatan Pemohon juga berlandaskan pada adanya dugaan Pemalsuan Surat/Dokumen oleh Drs. Rusli Sibua, M.Si. (Calon Bupati Paslon 3) yang mana telah mengubah data pekerjaan dari awalnya pegawai negeri sipil menjadi wiraswasta pada Kartu Tanda Penduduk (**KTP**) [**Bukti P-10**]. Perubahan KTP ini digunakan untuk mengelabui syarat pendaftaran peserta Pemilukada Pulau Morotai dalam 2 hal:

- a. Pekerjaan wiraswasta supaya seolah dianggap bukan ASN aktif, padahal Calon Bupati Paslon 3 berstatus ASN Aktif setelah penetapan calon peserta Pemilukada Pulau Morotai.
 - b. KTP baru Calon Bupati Paslon 3 dengan pekerjaan wiraswasta diterbitkan tanggal 19 Agustus, namun SKCK tanggal 15 Agustus 2024 telah tercatat pekerjaan Calon Bupati Paslon 3 adalah wiraswasta. Terdapat indikasi pemalsuan keterangan dalam pembuatan SKCK dimaksud.
20. Bahwa keputusan Termohon yang telah meloloskan Bapak Drs. Rusli Sibua, M.Si. sebagai Calon Bupati Paslon 3 jelas sangat bertentangan dengan Asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan akan tetapi Termohon tidak mempertimbangkan asas kepastian hukum tersebut.
 21. Bahwa selain itu, Paslon 3, *in casu* Rusli Sibua juga berstatus sebagai tersangka atas kasus tindak pidana pengrusakkan, sebagaimana Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Maluku Utara (**Polda Malut**) Nomor SPDP/05/II/2024/DITRESKRIMUM POLDA MALUKU UTARA tanggal 15 Januari 2024 [**Bukti P-11**].
 22. Bahwa atas status tersangka tersebut, lucunya Paslon 3, *in casu* Rusli Sibua, justru menerima Surat Keterangan Catatan Kejahatan (**SKCK**) yang dilampirkan sebagai salah satu syarat mencalonkan diri sebagai Calon Bupati pada Pemilukada Morotai, sebagaimana Surat Nomor: SKCK/YAMIN/2463/VIII/2024 SAT INTELKAN yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Pulau Morotai tanggal 15 Agustus 2024. [**Bukti P-12**]
 23. Bahwa Pasal 184 UU Pemilukada mengatur larangan menggunakan identitas palsu untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah dalam Pemilukada, sebagaimana selengkapnya mengatur sebagai berikut:

Pasal 184 UU Pemilukada

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota, dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

24. Bahwa dengan demikian, telah jelas dan terang benderang Paslon 3, *in casu* Rusli Sibua telah melakukan tindakan pemalsuan identitas untuk mencalonkan diri sebagai Calon Bupati pada Pemilukada Morotai yang melanggar ketentuan pasal 184 UU Pemilukada. Sehingga, sudah selayaknya Paslon 3 dibatalkan pencalonannya atau didiskualifikasi sebagai peserta Pemilukada Morotai.

D.4. TERMOHON MENETAPKAN SESEORANG PENANGGUNG BERHUTANG SEBAGAI CALON BUPATI PASLON 3

25. Bahwa penting untuk Pemohon sampaikan kepada Majelis Hakim, Paslon 3 diketahui memiliki tanggungan utang atas dasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 28/Pdt.G/2012/PN.Tbl (**Putusan PN TBL 28/2012**) [**Bukti P-13**], Paslon 3, *in casu* Rusli Sibua selaku Calon Bupati Pulau Morotai bertindak sebagai Tergugat I dalam kasus gugatan perbuatan melawan hukum.
26. Bahwa dalam amar Putusan PN TBL 28/2012, Majelis Hakim menyatakan Tergugat I, *in casu* Rusli Sibua terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dikenakan sanksi membayar ganti rugi kerugian sebesar Rp92.529.141.027 (sembilan puluh dua milyar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh satu ribu dua puluh tujuh rupiah) kepada Penggugat.
27. Bahwa Putusan PN TBL 28/2012 tersebut kemudian diajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Negeri Maluku Utara dan telah dijatuhi putusan banding melalui Putusan Nomor 16/Pdt/2013/PT.Malut dan Putusan Kasasi di Mahkamah Agung Nomor 1688 K/Pdt/2014 [**Bukti P-14**]. Namun, pada akhirnya, Paslon 3, *in casu* Rusli Sibua tetap kalah dan harus membayar ganti rugi tersebut di atas.

28. Bahwa memiliki tanggungan utang tersebut merupakan pelanggaran terhadap syarat menjadi calon kepada daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf k UU Pemilukada yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7 huruf k UU Pemilukada

Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

29. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat (2) huruf j Peraturan Komisi:

Pasal 14 ayat (2) huruf j PKPU 8/2024

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

30. Bahwa hingga saat ini, Paslon 3 belum juga melunasi utangnya tersebut, sebagaimana Keterangan Pengadilan Negeri Tobelo melalui Surat Nomor 142/KT/08/2024/PN.Tbl tanggal 19 Agustus 2024 yang menyatakan tanggungan utang Rusli Sibua belum dibayarkan [**Bukti P-15**].
31. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta di atas, maka jelas dan tidak terbantahkan Paslon 3, *in casu* Rusli Sibua tidak memenuhi syarat untuk menjadi Calon Bupati dalam Pemilukada Morotai. Sayangnya, Termohon tidak cermat dan luput dari hal ini, bahkan hingga Paslon 3 berhasil meraih suara terbanyak dalam Pemilukada Morotai, meskipun secara persyaratan administrasi pencalonan tidak memenuhi syarat.
32. Bahwa dengan demikian, telah berdasar hukum apabila Mahkamah Konstitusi membatalkan pencalonan Paslon 3 dalam Pemilukada Morotai karena telah melanggar ketentuan Pasal 7 huruf k UU Pemilukada *juncto* Pasal 14 ayat (2) huruf j PKPU 8/2024.
33. Bahwa sebenarnya, Pemohon sudah melakukan upaya hukum administrasi pada Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai, banding ke Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara, hingga Mahkamah Agung [**Bukti P-16, Bukti P-17, dan Bukti P-18**], namun demikian proses adjudikasi tersebut gagal mencermati fakta pencalonan Calon Bupati Paslon 3 dan akhirnya turut “memberikan” legitimasi yang sebenarnya keliru. Oleh karenanya, persoalan pencalonan Calon Bupati Paslon 3, perlu ditangani dan diperiksa lebih serius oleh Mahkamah Konstitusi.

Sebagai penutup, Pemohon menilai bahwa perolehan suara Paslon 3 tetaplah tidak sah karena tidak memenuhi syarat pendaftaran sebagai peserta PemiluKada Pulau Morotai dan karenanya, suara Paslon 3 pantas dinihilkan alias dijadikan “0” untuk seluruh wilayah PemiluKada Morotai.

E. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 101 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024, yang diumumkan pada hari yang ditetapkan pada Rabu tanggal 04 Desember 2024, pukul 00:15 WIT untuk seluruh wilayah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Rusli Sibua, M.Si. – Rio Christian Pawane sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengambil alih dan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 untuk seluruh wilayah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai, tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Rusli Sibua, M.Si. – Rio Christian Pawane, dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini ditetapkan.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melaksanakan putusan ini.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-26, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP Pemohon atas nama Drs. Syamsuddin Banjo, M.Si.;
2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP Pemohon atas nama Judi Robert Efendis Dadana;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024, atas nama Pemohon;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024, atas nama Pemohon;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 101 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 19/PAN.MK/e-AP3/12/2024;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 168/PL.02.7-BA/8207/2/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Pemilihan Tahun 2024;
8. Bukti P-8 : Tangkapan Layar [siasn-instansi.bkn.go.id/tampilan Data/pns](https://siasn-instansi.bkn.go.id/tampilan/Data/pns), diakses pada tanggal 26 September 2024 pukul 15:34 WIT;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 241/SK-PILKADA/DPP/VIII/2024, tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara, tanggal 08 Agustus 2024
10. Bukti P-10 : Fotokopi KTP Drs. Rusli Sibua, NIK 8207010503620001, pekerjaan PNS;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Nomor SPDP/05/I/2024/DITRESKRIMUM;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor SKCK/YANMIN/2463/VIII/2024/SAT.INTELKAM tentang ajudikasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, tanggal 15 Agustus 2024;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Putusan Nomor 28/Pdt.G/2012/PN.TBL. antara Sutrisno Sukendi melawan Rusli Sibua (Bupati Pulau Morotai) dkk;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Putusan Nomor 1688 K/Pdt/2014 antara Rusli Sibua (Bupati Pulau Morotai) dkk. melawan Sutrisno Sukendi;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 142/KT/08/2024/PN.Tob tentang Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggungan Jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara, tanggal 19 Agustus 2024;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Tanda Terima Dokumen Nomor 001 PS.PNM (LG)./32.09/IX/2024, tertanggal 25 September 2024, yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai, atas nama Drs. Syamsudin Banjo, M.Si., dan Judi Robert Efendi Dadana;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Putusan Nomor 13/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO antara Drs. Syamsuddin Banjo, M.Si. dan Judi Robert Efendis Dadana melawan KPU Kabupaten Pulau Morotai;

18. Bukti P-18 : Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Nomor 820 K/TUN/PILKADA/2024 antara Drs. Syamsuddin Banjo, M.Si. dan Judi Robert Efendis Dadana melawan KPU Kabupaten Pulau Morotai;
19. Bukti P-19 : Fotokopi KTP Rusli Sibua, tanggal 19 Agustus 2024;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara Pembatalan Dokumen Kependudukan Berdasarkan Asas *Contrarius Actus* Nomor 470/84.a/Dukcapil/XII/2024, tanggal 6 Desember 2024;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggungan Jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara, Nomor: 158/KT/08/2024/PN.Tob, tanggal 26 Agustus 2024, kepada Deny Garuda;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggungan Jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara, Nomor: 156/KT/08/2024/PN.Tob, tanggal 26 Agustus 2024, kepada Muhammad Qubais Baba;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggungan Jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara, Nomor: 92/KPN.W28-U2/SKET.HK/08/2024, tanggal 22 Agustus 2024, kepada Syamsuddin Banjo;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggungan Jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara, Nomor: 152/KT/08/2024/PN.Tob, tanggal 23 Agustus 2024, kepada Judi Robert Efendis Dadana;
25. Bukti P-25 : Fotokopi satu bundel Surat Nomor 180/PM/2019, perihal Mohon Petunjuk atas Somasi yang Dilayangkan oleh

Pengacara PT MMC Desa Ngele-Ngele Besar Kecamatan Morotai Selatan Barat kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai yang dibuat oleh Bupati Pulau Morotai, Benny Laos, tanggal 19 Agustus 2019;

26. Bukti P-26 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan 003/PL/PB/RI/00.00/I/2025, tanggal 6 Januari 2025.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA A QUO

A. 1 MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI SENGKETA PROSES PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN MOROTAI

1. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah di putus oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022. ("**UU Pemilihan**");

2. Sejak diundangkannya UU Pemilihan telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yakni:

Tabel A.1 Pembagian Kewenangan Lembaga

Bentuk Pelanggaran/Sengketa	Kompetensi Lembaga Penyelesaian Sengketa	ATURAN HUKUM
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	- Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "Bawaslu") - Mahkamah Agung	Pasal 135 A UU Pilkada
Pelanggaran Kode Etik	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut "DKPP")	Pasal 137 UU Pilkada
Pelanggaran Administrasi	- Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "KPU") - Bawaslu/ Panitia Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "Panwaslu")	Pasal 138 - 141 UU Pilkada
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu	Pasal 142 - 144 UU Pilkada
Pelanggaran Pidana	- Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (selanjutnya disebut "Sentra Gakkumdu") - Pengadilan Negeri - Pengadilan Tinggi	Pasal 145 - 150 UU Pilkada

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung	Pasal 153 – 155 UU Pilkada
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah	• Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	UU 10/2016 dan PMK 3/2024

3. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;
4. Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 156 ayat (2) UU Pilkada adalah Perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, dimana perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap akhir dalam proses Pemilu Kepala Daerah yaitu setelah penghitungan suara. dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah, namun hanya pada permasalahan kesalahan penghitungan oleh Termohon. Sehingga, berdasarkan UU Pemilihan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif;
5. Maka, sudah sepatutnya Majelis Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

A. 2 PERMOHONAN PEMOHON BERSIFAT *NE BIS IN IDEM*

6. Seluruh Substansi Permohonan Pemohon sejatinya telah pernah diterima, diperiksa dan diadili oleh beberapa Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati Pulau Morotai pada tahun 2024. Maka, apabila Pemohon kembali mengajukan Permohonan

yang serupa untuk diadili di Mahkamah Konstitusi, hal tersebut membuat Permohonan Pemohon bersifat *Ne Bis In Idem*;

7. Secara filosofis, asas *Ne Bis In Idem* menekankan bahwa suatu perkara dengan objek, narasi, serta pihak yang sama tidak dapat diajukan untuk diadili kembali oleh Lembaga yang serupa demi mendapatkan Hak Konstitusional, yakni memperoleh Kepastian Hukum. Sejalan demikian, Demosthenes menyatakan “*the laws forbid the same man to be tried twice on the same issue*” (George C. Thomas III, 1998:73);

Jika melihat pada Permohonan Pemohon, sejatinya seluruh Isu yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam Permohonannya telah diterima, diperiksa, dan diadili dalam beberapa Putusan atas perselisihan yang juga Pemohon ajukan ke beberapa Lembaga Penyelesaian Sengketa sebagai berikut:

Tabel A.2 Hasil Putusan Penyelesaian Sengketa Proses [Bukti T-1]

No.	Lembaga	Nomor Surat / Putusan	Amar Putusan
1.	Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pulau Morotai	Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor: 231 / PS.00.02 / K / MU - 07 / 10 / 2024	Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Materiil / Memenangkan Termohon
2.	Pengadilan Tinggi TUN Manado	Putusan Nomor: 13 / G / PILKADA / 2024 / PT.TUN.MDO tertanggal 23 Oktober 2024	Gugatan Tidak Diterima / Memenangkan Termohon
3.	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Putusan Nomor: 820 K / TUN / PILKADA / 2024 tertanggal 19 November 2024	Gugatan Tidak Diterima / Memenangkan Termohon

8. Berdasarkan pada seluruh Putusan tersebut di atas, dapat terlihat bahwa Pemohon pernah menguji seluruh substansi dalam

Permohonannya kepada Bawaslu, PT TUN, hingga ke Mahkamah Agung dengan Amar Putusan yang menolak seluruhnya Substansi Pemohon. Dimana seluruh konstruksi substansi tersebut sejatinya serupa dan kembali diajukan oleh Pemohon dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu Kabupaten Pulau Morotai di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

9. Dikarenakan Mahkamah Agung telah memutus perkara tersebut di atas dengan status Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai Lembaga Konstitusional yang sejajar kedudukannya di hadapan UUD NRI Tahun 1945 menghormati Putusan Mahkamah Agung *a quo* dan menanggapi Permohonan ini bersifat *Ne Bis In Idem*. Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN *A QUO*

11. Bahwa Termohon tanggal 22 September 2024 telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai dalam Pemilihan Tahun 2024 yang pada intinya menetapkan Drs. Rusli Sibua, M.Si dan Rio Christian Pawane, Drs. Syamsudin Banjo M.Si dan Judi Robert Efendis Dadana dan Deny Garuda S.IP dan Muhammad Qubais Baba, S.Ag., M.Pd sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai dalam Pemilihan Tahun 2024.
12. Bahwa kemudian, KPU Kab. Pulau Morotai menetapkan nomor urut Paslon Peserta Pemilihan Bupati pada tanggal 23 September 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kab. Pulau Morotai Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Tahun **2024 (Keputusan KPU Kab. Pulau Morotai 66/2024)**. [Bukti T- 2]

13. Dalam pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, terdapat ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon sebagai kriteria yang harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang pada pokoknya sebagai berikut:

JUMLAH PENDUDUK	PERSENTASE AMBANG BATAS MAKSIMAL SELISIH SUARA
≤ 250.000	2%
$> 250.000 - 500.000$	1,5%
$> 500.000 - 1.000.000$	1%
$> 1.000.000$	0,5%

14. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum RI nomor; 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 (DAK2) **[Bukti T – 3]**, diketahui jumlah penduduk Kabupaten Pulau Morotai adalah sebesar **81,860** jiwa dari total 6 Kecamatan dan 88 Desa. Hal ini menunjukkan batas selisih suara maksimal untuk dapat diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Kepala Daerah adalah **2%** dari total suara sah yang berjumlah sebesar **44.626** suara sebagaimana tercantum dalam Model D. Hasil KabKo-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Pulau Morotai ("**D – Hasil Kabupaten Pulau Morotai**"); **[Bukti T - 4]**
15. Dengan demikian selisih suara maksimal untuk dapat diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah adalah 892 Suara sebagaimana penghitungan berikut:

$$44.626 \times 2\% = 892 \text{ Suara}$$

16. Selanjutnya, diketahui selisih suara antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 101 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.15 WIT, yakni sebagai berikut: **[Bukti T - 5]**

NOMOR URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
01	Deny Garuda, S.IP. – Muhammad Qubais Baba, S.Ag., M.Pd.	19.166 Suara
02	Drs. Syamsuddin Banjo, M.Si. – Judi Robert Efendis Dadana	3.597 Suara
03	Drs. Rusli Sibua, M.Si. – Rio Christian Pawane	21.863 Suara
TOTAL SELISIH SUARA		21.863 – 3.597 = 18.266 Suara (40%)

17. Berdasarkan uraian tersebut di atas, secara jelas menunjukkan selisih suara antara pasangan calon nomor urut 02 dan pasangan calon nomor urut 03 adalah **18.266** suara, atau berjarak **sebesar 40%** yang mana jauh melebihi dari ambang batas yang diatur oleh Pasal 158 Ayat (2) UU PEMILIHAN yakni **sebesar 892 Suara 2%**;
18. Bahwa dalam Pemohonan *a quo* Pemohon mendalilkan beberapa Putusan Mahkamah yang menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU Pilkada. Setelah Termohon cermati maka Tanggapan Termohon terhadap yurisprudensi putusan – putusan yang didalilkan Pemohon, sebagai berikut :

NO.	PUTUSAN MAHKAMAH	DUDUK PERKARA PUTUSAN TERKAIT	TANGGAPAN TERMOHON
1.	2/PHP.KOT-XVI/2018, tertanggal 9 Agustus 2018	Menerima Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Pemohon.	Tidak relevan dengan Pokok Perkara Pemohon.
2.	84/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 19 Maret 2021	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menggunakan sistem	Tidak relevan dengan Pokok

NO.	PUTUSAN MAHKAMAH	DUDUK PERKARA PUTUSAN TERKAIT	TANGGAPAN TERMOHON
		Noken di Kabupaten Nabire.	Perkara Pemohon.
3.	101/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 19 Maret 2021	DPT yang tidak Valid dan tidak menggunakan pemungutan suara langsung.	Tidak relevan dengan Pokok Perkara Pemohon.
4.	132/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 22 Maret 2021	Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati tidak memenuhi syarat karena terbukti melakukan tindak pidana.	Tidak relevan dengan Pokok Perkara Pemohon.
5.	135/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 15 April 2021	Adanya syarat Warga negara sebagai pemilih dalam pemilihan kepala daerah.	Tidak relevan dengan Pokok Perkara Pemohon.
6.	145/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 15 April 2021	Dugaan adanya intervensi kepolisian untuk mendukung salah satu pasangan calon.	Tidak relevan dengan Pokok Perkara Pemohon.
7.	39/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 18 Maret 2021	Peselisihan perolehan selisih suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah melebihi ambang batas sehingga Tidak memiliki Kedudukan Hukum dan/atau Tidak memenuhi Pasal 158 UU 10/2016	Tidak relevan dengan Pokok Perkara Pemohon.

NO.	PUTUSAN MAHKAMAH	DUDUK PERKARA PUTUSAN TERKAIT	TANGGAPAN TERMOHON
8.	46/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 18 Maret 2021	Peselisihan perolehan selisih suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah melebihi ambang batas sehingga Tidak memiliki Kedudukan Hukum dan/atau Tidak memenuhi Pasal 158 UU 10/2016.	Tidak relevan dengan Pokok Perkara Pemohon.
9.	59/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 18 Maret 2021	Peselisihan perolehan selisih suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah melebihi ambang batas sehingga Tidak memiliki Kedudukan Hukum dan/atau Tidak memenuhi Pasal 158 UU 10/2016.	Tidak relevan dengan Pokok Perkara Pemohon.
10.	100/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 18 Maret 2021	Peselisihan perolehan selisih suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah melebihi ambang batas sehingga Tidak memiliki Kedudukan Hukum dan/atau Tidak memenuhi Pasal 158 UU 10/2016.	Tidak relevan dengan Pokok Perkara Pemohon.

NO.	PUTUSAN MAHKAMAH	DUDUK PERKARA PUTUSAN TERKAIT	TANGGAPAN TERMOHON
11.	97/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 19 Maret 2021	Berkenaan dengan Perampasan Kotak Suara dan Penghadangan pendistribusian Kotak Suara.	Tidak relevan dengan Pokok Perkara Pemohon.
12.	51/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 18 Maret 2021	Adanya Kotak Suara yang tidak tersegel.	Tidak relevan dengan Pokok Perkara Pemohon.
13.	21/PHP.KOT-XIX/2021, tertanggal 18 Maret 2021	Banyaknya Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.	Tidak relevan dengan Pokok Perkara Pemohon.

19. Pemohon tidak menjelaskan lebih detil terkait korelasi antara berbagai yurisprudensi yang dituangkannya, dengan kondisi yang dimohonkan. Sehingga, kita tidak melihat suatu urgensi nyata untuk membiarkan Pemohon yang tidak mencapai ambang batas 2% sebagaimana Pasal 158 Ayat (2) UU Pilkada. Sehingga, permohonan Pemohon untuk menanggihkan ambang batas tersebut tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara jelas Pemohon **tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)** untuk mengajukan Permohonan *a quo*, karena selisih suara antar pasangan calon nomor urut 02 dan dengan pasangan calon nomor urut 03 yang melebihi ketentuan ambang batas maksimal sebagaimana Pasal 158 Ayat (2) UU Pilkada. Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**C. PERMOHONAN PEMOHON BERSIFAT KABUR ATAU TIDAK JELAS
(OBSCUUR LIBEL)**

21. Bahwa Termohon telah membaca, mencermati dan mempelajari seluruh dalil Pemohon baik dalam Permohonan maupun dalam perbaikannya, ternyata dalil Pemohon dalam Permohonannya sama sekali tidak mempersoalkan adanya kesalahan penetapan hasil yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon hanya menguraikan alasan-alasan pelanggaran administratif, serta adanya ketidaksinambungan antara posita dengan petitum dalam permohonan *a quo*. Sehingga, apa yang pemohon dalilkan menjadi tidak jelas (*obscur*);
22. Terdapatnya Pertentangan antar Posita dengan Petitum dalam Permohonan Pemohon menjadikan Permohonan Pemohon bersifat Tidak Jelas / Kabur (*Obscur Libel*);
23. Secara normatif, Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan b) permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon. Ditambah, Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 3/2024 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*

b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:

5. *Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."*

24. Berdasarkan aturan tersebut, jika melihat dalam Petitum Permohonannya, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Konstitusi

Pemeriksa Perkara untuk paling tidak mengabulkan hal – hal sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Membatalkan Surat Keputusan KPU Pulau Morotai 101/2024;
- 3) **Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024;**
- 4) **Memerintahkan KPU RI mengambil alih dan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 untuk seluruh wilayah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai, tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3;**
- 5) Memerintahkan KPU RI untuk melaksanakan Putusan ini

TANGGAPAN TERMOHON

A. 1 PERTENTANGAN ANTARA POSITA DENGAN PETITUM

23. Berdasarkan seluruh Petitum Pemohon tersebut di atas, **Menurut Termohon**, terdapat ketidaksinambungan antara Posita dengan Petitum yang diuraikan dalam Permohonan Pemohon, yakni terdapat pada Petitum Angka 2 untuk Membatalkan Surat Keputusan KPU Pulau Morotai 101/2024 dengan apa yang menjadi Permohonan utama Pemohon dalam Permohonannya;
22. Jika melihat seluruh argumentasi Pemohon, tidak ada satupun dalil Pemohon yang berkaitan atau mempersoalkan *locus* yang mempengaruhi Pemohon yang dirugikan karena kehilangan suara, atau menganggap terdapat suatu proses rekapitulasi yang tidak sesuai berdasarkan peraturan perundang – undangan yang dilakukan oleh Termohon;
23. Dikarenakan seluruh Argumentasi Pemohon hanyalah mengulas terkait Proses Penetapan Pasangan Calon, bukan terkait Penetapan Hasil. Sudah sepatutnya Pemohon juga meminta kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk membatalkan Surat Keputusan Termohon

terkait Penetapan Calon dan Surat Keputusan Termohon terkait Penetapan Nomor Urut;

24. Dikarenakan tidak ada satupun Petitum Pemohon yang meminta kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk yang diterbitkan oleh Termohon, maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon dinyatakan Kabur.
25. Dengan tidak adanya uraian terkait sengketa Penetapan Hasil di dalam posita Pemohon tersebut di atas, namun meminta Majelis Hakim Konstitusi untuk membatalkan Surat Keputusan Termohon terkait Penetapan Hasil menjadi alasan untuk membuat permohonan Pemohon bersifat kabur;
26. Alasan serupa pernah menjadi pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang menyatakan hal – hal sebagai berikut:

“... secara doktriner dan pendirian Mahkamah, jamak dipahami, permohonan dapat pula dinilai kabur apabila terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum atau terdapat pertentangan (kontradiksi) antara petitum yang satu dengan petitum lainnya.”

Sehingga, dengan bertentangannya antara Posita dengan Petitum Pemohon, membuat Pemohon tidak memenuhi aspek legal formil dalam menyusun dan mengajukan Permohonannya sebagaimana diuraikan tersebut di atas. Maka, sudah sepatutnya Majelis Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

A. 2 PETITUM PEMOHON TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN (NON-EXECUTABLE PETITION)

27. Berdasarkan seluruh Petitum Pemohon tersebut di atas, **Menurut Termohon**, terdapat ketidakmungkinannya Petitum Pemohon untuk dilakukan eksekusi, yakni terdapat pada Petitum Angka 4 untuk

- Mendiskualifikasi Paslon No 3 dan Petitem angka 5 untuk melakukan pemungutan suara ulang yang diambil alih oleh KPU RI;
28. Hal tersebut dikarenakan tidak ada satupun alasan di posita Pemohon yang dapat dijadikan alasan untuk dapat melakukan pengambilalihan Pemungutan Suara Ulang atau mengapa harus proses Pemungutan Suara Ulang diambil alih oleh KPU RI;
 29. Karena hingga saat ini, Peraturan Mekanisme PKPU untuk proses pengambilalihan haruslah berdasar pada Pasal 129 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dalam hal jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tidak mencapai kuorum untuk melaksanakan rapat pleno dan/atau pelaksanaan tahapan disebabkan terdapat anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau anggota komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap, yang seluruh tugas pelaksanaan rapat pleno dan/atau pelaksanaan tahapan diambil alih oleh KPU setingkat di atasnya;
 30. Apabila Pemohon hendak meminta untuk melakukan PSU, suatu Petitem yang paling memungkinkan adalah Meminta Supervisi dan/atau Pengawasan dari KPU Provinsi Maluku Utara, bukannya meminta ambil alih PSU oleh KPU RI. Hal tersebut sejalan dengan Hal 107, Bagian 6 Keputusan KPU Nomor 1774/2024;
 31. Dengan tidak dapat dilaksanakannya Petitem Pemohon sebagaimana diuraikan sebelumnya. Maka, sudah beralasan menurut hukum Majelis Hakim Konstitusi memeriksa Perkara *a quo* menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebelum **Termohon** menjawab pokok-pokok dalil Permohonan **Pemohon**, **Termohon** sebagai Penyelenggara Pemilu terlebih dahulu menjelaskan tentang gambaran umum dan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai 2024 (“**Pilbup Pulau Morotai 2024**”) yang akan diuraikan selanjutnya;

Pada proses pemungutan suara yang dilaksanakan oleh Termohon, yakni pada tanggal 27 November 2024, Termohon selanjutnya melakukan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pulau Morotai. Proses tersebut melahirkan sebuah produk hukum berupa *Form Model D. Hasil KABKO-KWK Bupati/Walikota, Berita Acara*, dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan detail sebagai berikut:

II.1 Tabel Rekap Jumlah Penduduk dan Pemilih Kabupaten Pulau Morotai

No	Keterangan	Jumlah	Dokumen
1.	Jumlah Penduduk	81.860 Jiwa	Surat Komisi Pemilihan Umum RI nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 [Bukti T-3]
2.	Jumlah DPT	54.629 Pemilih	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 63 Tahun 2024 [Bukti T-6]
3.	Jumlah Kecamatan	6 Kecamatan	
4.	Jumlah Desa/Kelurahan	88 Desa	
5.	Jumlah TPS	140 TPS	
6.	Jumlah Pemilih Laki-laki	27.663 Pemilih	Form <i>Model D. Hasil KABKO-KWK Bupati/Walikota</i> Kabupaten Pulau Morotai [Bukti T-4]
7.	Jumlah Pemilih Perempuan	26.966 Pemilih	
8.	Jumlah Pemilih Pindahan	105 Pemilih	
9.	Jumlah Pemilih Tambahan	741 Pemilih	

10.	Jumlah Suara Sah	44.626 Suara	
11.	Jumlah Suara Tidak Sah	449 Suara	
12.	Jumlah Suara sah dan tidak sah	45.075 Suara	

Setelah Pemohon menguraikan terkait Gambaran Umum dan Detil dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morotai Tahun 2024, selanjutnya Termohon akan menanggapi dalil **Pemohon** dalam Permohonannya. Pada pokoknya, **Termohon** menyatakan hal - hal sebagai berikut:

A. TERMOHON TIDAK MENETAPKAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI CALON BUPATI

A. 1 TIDAK ADANYA ASN AKTIF YANG MENJADI CALON BUPATI KABUPATEN PULAU MOROTAI

24. Pada **Sub D.2 Halaman 9 sampai 10 Permohonannya**, Pemohon mendalilkan hal – hal yang pada pokoknya menyatakan Calon Bupati Nomor Urut 3 atas nama **Drs. Rusli Sibua, M.Si. ("Cabup No. 3")** tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati Kepulauan Morotai Tahun 2024, karena dalam anggapan Pemohon, Cabup No. 3 masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara ("**ASN**"). Serta, terdapat beberapa persyaratan administratif yang belum dilengkapi oleh Cabup No. 3, namun Termohon tetap mengeluarkan penetapan atasnya;
25. Bahwa berdasarkan anggapan Pemohon tersebut di atas, Termohon memberikan tanggapan yang diuraikan sebagai berikut:

TANGGAPAN TERMOHON

26. Termohon tegaskan terlebih dahulu, bahwa tidak adanya ASN yang ditetapkan sebagai Calon Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024. Apabila Pemohon menyatakan Termohon telah menetapkan ASN sebagai Calon Bupati tanpa didasari bukti yang relevan, maka apa yang diutarakan oleh Pemohon hanyalah suatu fitnah konstitusional yang tidak benar. Karena pada faktanya,

Termohon telah melaksanakan Proses Verifikasi serta Penetapan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku di Indonesia;

27. Berdasarkan Pasal 20 Ayat (2) huruf d Angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (**“PKPU 8/2024”**), yang mengisyaratkan salah satu syarat administratif yang harus dilengkapi oleh Calon Bupati adalah Fotokopi KTP Elektronik (**“KTP-el”**) dengan NIK;
28. Frasa **“Fotokopi KTP-el dengan NIK”** secara administratif hanya dapat diartikan sebagai kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan cip dan merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Angka 20 PKPU 8/2024;
29. Sedangkan frasa **“yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota”** haruslah merujuk pada Lembaga Pemerintahan terkait, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (**“Disdukcapil”**);
30. Dengan demikian, Setiap Warga Negara Indonesia yang hendak menjadi Calon Bupati atau Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai haruslah menyertakan KTP-el dengan NIK berdasarkan pada Pasal 20 ayat (2) huruf d angka 3 PKPU 8/2024 digunakan sebagai Data Pembanding dengan Data diri yang dituangkan dalam Formulir Pendaftaran Pasangan Calon maupun segala Surat Pernyataan Persyaratan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai;
31. Dalam arti lain, Termohon dalam melakukan Verifikasi Identitas dengan Form Model BB.RIWAYAT HIDUP.KWK Pasangan Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati Kabupaten Morotai Tahun 2024 hanyalah menggunakan informasi Personal yang tertuang dalam

Masing – masing KTP-el sebagai Produk Administratif dari Disdukcapil berdasarkan pada Asas Kepastian Hukum dan PKPU 8/2024 serta Juknis 1229/2024 diubah terakhir dengan 1359/2024;

32. Apabila Pemohon mendalilkan permasalahan yang berdasarkan pada suatu Produk Hukum / Produk Administratif, dalam hal ini KTP-el yang diduga terdapat kekeliruan di dalamnya, namun mencoba untuk membebankan pertanggungjawabannya kepada Termohon, maka, argumentasi tersebut merupakan suatu tuduhan yang salah Alamat. Dikarenakan Termohon bukanlah Lembaga yang menerbitkan KTP-el, melainkan, seharusnya Pemohon menguji permasalahan dan mendapatkan keterangan ini terlebih dahulu ke Disdukcapil atau mengajukan Sengketa Penetapan Hasil ke Bawaslu – PT. TUN hingga Mahkamah Agung dengan hasil yang senada atau membenarkan Argumentasi Pemohon;
33. Bahwa dengan tidak terbuktinya seluruh dalil Permohonan Pemohon, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya;

A. 2 TIDAK ADANYA CALON BUPATI KABUPATEN PULAU MOROTAI YANG DITETAPKAN SEBAGAI PASANGAN CALON TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

34. Pada Sub D.2 Halaman 11 sampai 12 Permohonannya, Pemohon mendalilkan hal – hal yang pada pokoknya menyatakan Cabup No. 3 tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati Kepulauan Morotai Tahun 2024, karena dalam anggapan Pemohon, Cabup No. 3 masih memiliki kekurangan persyaratan administratif yang tidak diberikan kepada Termohon sebagai Calon yang dianggap berstatus ASN oleh Pemohon. Dalam hal ini, segala persyaratan bagi Calon Bupati yang berstatus ASN sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 26 PKPU 8/2024. Serta, Pemohon menganggap, meskipun dengan adanya kekurangan administratif

dan belum dilengkapi oleh Cabup No. 3, Termohon tetap mengeluarkan penetapan atasnya;

35. Bahwa berdasarkan anggapan Pemohon tersebut di atas, Termohon memberikan tanggapan yang diuraikan sebagai berikut:

TANGGAPAN TERMOHON

36. Termohon tegaskan terlebih dahulu, bahwa menurut Penilaian Termohon, tidak ada satupun kekurangan administratif yang belum diserahkan oleh Cabup No. 3 kepada Termohon. Dikarenakan seluruh dokumen administratif yang telah diberikan kepada Termohon sesuai dan Termohon telah melaksanakan Proses Verifikasi dan Penetapan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan;
37. Pada tanggal 28 Agustus 2024, Cabup No. 3 menyerahkan seluruh dokumen administratif kepada Termohon termasuk KTP-el dengan NIK atas nama atau Milik Cabup No. 3. Menurut keterangan yang tertera pada KTP-el miliknya, terdapat status Pekerjaan sebagai Wiraswasta, bukan ASN; **[Bukti T-7]**
38. Adapun Disdukcapil telah menerbitkan KTP-el milik Cabup No. 3 dengan rincian sebagai berikut:
- Nama : Drs. Rusli Sibua, M.Si.
 NIK : 8207010503620001
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Muhajirin RT 001/RW001 Kelurahan
 Muhajirin, Kec. Morotai Selatan, Pualu
 Morotai, Maluku Utara
 Terbit : 19 Agustus 2024
39. KTP sebagai produk dari disdukcapil tersebut digunakan sebagai syarat administratif yang diberikan kepada Termohon, maka Termohon secara positifis menganggap KTP-el milik Cabup No. 3 itu benar dan dapat digunakan sebagai dokumen yang sah dalam mencalonkan diri sebagai Cabup Kabupaten Pulau Morotai;

40. Berdasarkan pada bukti otentik tersebut, yakni KTP-el yang diterbitkan oleh Disdukcapil sebagai Lembaga resmi dan berwenang untuk menerbitkan serta Mencetak KTP-el milik Cabup No. 3, Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati Kabupaten Pulau Morotai, berlandaskan pada asas *Legitimate Expectation* dalam Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik (“**AAUPB**”);
41. Secara filosofis, Asas *Legitimate Expectation* atau Suatu Pengharapan Yang Wajar di Hadapan Hukum adalah suatu asas yang mencerminkan komitmen Pemerintah atas Keputusan yang diterbitkannya. Menurut Indroharto (1994: 147), asas *Legitimate Expectation* menghendaki agar segala keputusan atau tindakan yang dilakukan / diterbitkan oleh Pemerintah tidak menimbulkan implikasi pengharapan hukum. Namun apabila harapan tersebut sudah diberikan atau diterbitkan, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan harapan / janji tersebut walaupun keputusan yang dikeluarkan tidak menguntungkan bagi pemerintah;
42. Ditambah, Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. berpendapat senada pada *Dissenting Opinion*-nya dalam Halaman 55 Putusan Perkara Nomor: 12/PUU-XXII/2024 terkait Permohonan Pengujian norma Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan:

*“...Dalam postulat latin dikenal quod per recordum probatum, non debet esse negatum atau **sesuatu yang telah terbukti dengan tertulis, tidak bisa dibantah lagi.**”*
43. Sejalan demikian, Termohon hanyalah menerima dan melakukan verifikasi terkait dokumen KTP-el yang diserahkan kepada

Termohon sesuai dengan indikator kebenaran yang tertuang dalam Tabel 4.1 tentang Indikator Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon pada Halaman 61 Angka 12 Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Yakni, dengan indikator sebagai berikut:

Indikator KTP-el dengan NIK

- a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas
 - b. memuat informasi terkait calon
 - c. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, berdasarkan tanggal lahir terhitung sejak penetapan Pasangan Calon.
 - d. status pekerjaan tidak dilarang, kecuali telah dinyatakan di dalam surat pernyataan
 - e. diterbitkan oleh lembaga yang berwenang yang sah
44. Berdasarkan hal tersebut, KTP-el yang diberikan Termohon dinilai telah memenuhi seluruh indikator tersebut di atas. Sehingga, KTP-el tersebut haruslah ditafsirkan benar demi menjunjung tinggi asas kepastian hukum dalam menjalankan Pibup Pulau Morotai 2024. Dengan berdasar pada KTP-el milik Cabup No. 3 tersebut, Termohon telah menerima pendaftaran, melakukan sosialisasi, mencetak surat suara dan mendistribusikannya, serta para Calon Bupati dan Wakil Bupati lainnya telah mendapatkan pengharapan hukum atasnya. Sehingga, segala produk hukum maupun administratif yang diterbitkan Pemerintah, haruslah dianggap benar dan dipertanggungjawabkan oleh Lembagaanya sendiri;
45. Dikarenakan status Pekerjaan Cabup No. 3 merupakan Wiraswasta, maka segala persyaratan yang didalilkan Pemohon dalam Halaman 11 Angka 13 Permohonannya terkait syarat –

syarat yang dibutuhkan sebagaimana Pasal 26 PKPU8/2024 tidaklah dibutuhkan dan diperlukan untuk dilampirkan. Karena Cabup No. 3 tidak bekerja sebagai ASN;

46. Berdasarkan uraian tersebut di atas, secara jelas terbukti bahwa Termohon **tidak pernah menetapkan dan menjadikan ASN sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024.** Dengan tidak terbuktinya seluruh dalil Permohonan Pemohon, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya;

B. TERMOHON TIDAK MELANGGAR ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM MENETAPKAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PULAU MOROTAI

11. Termohon tidak melanggar Asas Kepastian Hukum dalam Menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 terkait dengan dalil Pemohon terkait dengan adanya Dugaan Pemalsuan Identitas Cabup No. 3. Hal tersebut dikarenakan tidak terdapat satupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Morotai maupun Tanggapan Masyarakat untuk menindaklanjuti adanya dugaan pemalsuan identitas tersebut;
12. Berdasarkan halaman 12 Angka 20 Permohonannya, Pemohon menyatakan:

"20. Bahwa keputusan Termohon yang telah meloloskan Bapak Drs. Rusli Sibua, M.Si. sebagai Calon Bupati Paslon 3 jelas sangat bertentangan dengan Asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan akan tetapi Termohon tidak mempertimbangkan asas kepastian hukum tersebut."

Berdasarkan hal tersebut, Termohon menguraikan tanggapan Termohon sebagai berikut:

TANGGAPAN TERMOHON

13. Bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf p UU Pemilihan, Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi:

”p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;”

14. Ditambah, Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang menyatakan:

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota atas Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

Artinya, wajib bagi Termohon untuk menindaklanjuti suatu Pelanggaran Administratif berdasarkan Rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Morotai;

15. Apabila Pemohon menyatakan Termohon tidak mempertimbangkan Asas Kepastian Hukum tanpa melakukan Laporan ke Bawaslu Kabupaten Morotai terkait dengan adanya Dugaan Pemalsuan Identitas Cabup No. 3 yang sampai melahirkan suatu Rekomendasi dan ditujukan kepada Termohon, maka Argumentasi tersebut merupakan suatu hal yang tidak dapat dibenarkan;
16. Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Huruf a Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, suatu Asas Kepastian Hukum didefinisikan sebagai Praktik penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. Senada demikian, Philipus M. Hadjon (2011: 273 – 274) menyatakan bahwa suatu Keputusan (atau tindakan) TUN haruslah berlandaskan pada peraturan perundang – undangan yang jelas, kuat dan tidak melanggar hukum;

17. Dalam hal ini, Termohon haruslah melakukan suatu tindakan yang diperintahkan atau ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan sebagaimana tersebut di atas. Atau *Ma'fhum Mukhalafah* (Logika Yang Sebaliknya) daripada hal tersebut, Termohon tidak dapat melakukan suatu tindakan tanpa dilekatkan kewenangan atau perintah untuk melakukannya berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
18. Kaitannya dalam konteks perkara *a quo*, dengan tidak adanya laporan kepada Bawaslu Kabupaten Morotai yang berarti tidak adanya rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Morotai kepada Termohon, maka Termohon, dengan tidak melakukan upaya lebih dari apa yang diamanatkan atau ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan, merupakan bentuk cerminan dari Termohon yang memegang teguh asas kepastian hukum yang sejatinya salah dipahami oleh Pemohon;
19. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak memegang teguh asas kepastian hukum, namun dengan tanpa membuat suatu laporan atas adanya Dugaan Pemalsuan Identitas Cabup No. 3 yang hingga melahirkan suatu rekomendasi kepada Termohon, merupakan suatu pernyataan yang tidak dapat dibenarkan. Sehingga, sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

C. TERMOHON TIDAK PERNAH MENETAPKAN CALON BUPATI KABUPATEN MOROTAI YANG MEMILIKI HUTANG DAN MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA

20. Berdasarkan halaman 13 s/d halaman 14 subbab D.4. angka 25 sampai 33 Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Termohon menetapkan seseorang penanggung berhutang sebagai calon Bupati Paslon 3 yang hanya didasari pada Putusan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 28/Pdt.G/2012/PN.Tbl yang menurut Pemohon calon Bupati Paslon 3 memiliki kewajiban untuk melakukan ganti kerugian (yang pemohon anggap sebagai hutang) sebesar Rp. 92.529.141.027 (Sembilan puluh dua miliar lima ratus dua puluh Sembilan

juta seratus empat puluh ribu dua puluh tujuh ribu rupiah) kepada Penggugat dalam perkara tersebut;

21. Ditambah, Pemohon juga menyatakan bahwa Calon Bupati Paslon 3 belum membayarkan ganti rugi yang dianggap hutang tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 142/KT/08/2024/PN.Tbl tanggal 19 Agustus 2024. Berdasarkan seluruh hal tersebut di atas Pemohon menanggapi sebagai berikut:

TANGGAPAN TERMOHON

22. Bahwa sebelumnya perlu kami tegaskan, Pemohon telah keliru dalam membaca SK PN Tobelo Nomor 142/KT/08/2024/PN.Tbl yang dijadikan bukti p-15 sebagai surat yang menyatakan Cabup no 3 masih memiliki tanggungan utang yang belum dibayarkan. Melainkan, hanya menerangkan Cabup No 3 pernah berperkara dengan nomor perkara 28/Pdt. G/ 2012/PN.TBL, jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor: 16/Pdt/2013/PT MALUT, jo Putusan Mahkamah agung Republik Indonesia Nomor 1688/K/Pdt/2014 yang telah berkekuatan hukum tetap.
23. Melihat dari surat keterangan PN Tobelo tersebut, Termohon menilai masih terdapat beberapa indikator substansial yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1359 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yakni sebagaimana dalam Keputusan tersebut memberikan persyaratan bahwa Calon Bupati/ Wakil Bupati harus melakukan verifikasi dokumen terkait Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;

24. Berdasarkan indikator substansial yang belum terpenuhi tersebut, Pemohon melakukan proses klarifikasi sebagaimana PKPU 8/2024 yang prosesnya kami uraikan sebagai berikut [**Bukti T-8**]:

NO	SURAT	KETERANGAN
1.	Surat KPU Pulau Morotai Nomor: 268/PL.02.3-SD/8207/4/2024 perihal: Pemberitahuan Klarifikasi Faktual Dokumen Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tanggal 1 September 2024	KPU Pulau Morotai meminta keterangan kepada Pengadilan Negeri Tobelo terkait Surat Keterangan tidak Memiliki Tanggungan Utang
2.	Surat Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 1032/KPN.W28-U4/HM.2.1/IX/2024 perihal: Klarifikasi Faktual Dokumen Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tanggal 3 September 2024	Surat dari Pengadilan Negeri Tobelo tersebut belum menjelaskan secara jelas terkait Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang tersebut.
3.	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Pulau Morotai tentang Klarifikasi Dokumen Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 tanggal 3 September 2024	Bahwa benar Termohon melakukan Upaya klarifikasi ke PN Tobelo
4.	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Pulau Morotai tentang Klarifikasi Dokumen Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau	KPU Pulau Morotai kembali melakukan klarifikasi kepada Pihak Pengadilan Negeri Tobelo dikarenakan Termohon mendapatkan

NO	SURAT	KETERANGAN
	Morotai Tahun 2024 tanggal 12 September 2024	hasil klarifikasi yang belum memenuhi indicator substansial tersebut di atas
5.	Surat Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 1065/KPN.W28-U4/HM.2.1/IX/2024 perihal: Permohonan Status atau Eksekusi Perkara Nomor 28/Pdt.G/2012/PN.TBL tanggal 13 September 2024	Surat ini menjelaskan bahwa terhadap pelaksanaan eksekusi tidak bisa dilaksanakan karena Para Pihak telah berdamai di luar pengadilan
6.	Model Tanggapan Masyarakat KWK tertanggal 18 September 2024	Terdapat tanggapan Masyarakat tanggal 18 September 2024 atas nama Djidon, Kasim Bungan, Arfandi dan aminullah.
7.	Surat Komisi Pemilihan Umum Pulau Morotai Nomor 288/PL.02.3-SD/8207/4/2024 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Tidak Sedang Memiliki Tanggungan Utang Bakal Calon Bupati Pulau Morotai atas nama Rusli Sibua tanggal 19 September 2024	KPU Pulau Morotai memohon kepada Pengadilan Negeri Tobelo untuk dapat menerbitkan surat keterangan lebih detail terkait kasus Cabup No 3
8.	Surat Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 1083/KPN.W28-U4/HM.2.1/IX/2024 perihal: Penjelasan atas Surat Keterangan	Surat ini menjelaskan bahwa terhadap perkara Rusli Sibua tersebut tidak bisa dilaksanakan eksekusi dikarenakan Para Pihak

NO	SURAT	KETERANGAN
	atas Nama Rusli Sibua tanggal 20 September 2024	telah berdamai dan perkara yang melibatkan Cabup No 3 bukan merupakan perkara Wanprestasi yang mewajibkan untuk membayar tanggungan hutang
9.	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Pulau Morotai tentang Klarifikasi Tanggapan Masyarakat terkait Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 tanggal 20 September 2024	Surat ini menerangkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tobelo bahwa Cabup No 3 tidak memiliki tanggungan utang.

25. Berdasarkan seluruh uraian dalam tabel tersebut, Cabup No. 3 berdasarkan upaya klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon, menghasilkan informasi bahwa Cabup No. 3 tidak memiliki tanggungan hutang yang merugikan keuangan negara;
26. Sehingga, berdasarkan seluruh konstruksi substansi tersebut di atas yang sejatinya memiliki kemiripan dan kembali diajukan oleh Pemohon dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu Kabupaten Pulau Morotai di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, maka, sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;

- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 101 Tahun 2024 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai 2024, Pukul 00:15 WIT;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pemilihan umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1.	Deny Garuda, S.IP. – Muhammad Qubais Baba, S.Ag., M.Pd.	19.166 Suara
2.	Drs. Syamsuddin Banjo, M.Si. – Judi Robert Efendis Dadana (Pemohon)	3.597 Suara
3.	Drs. Rusli Sibua, M.Si. – Rio Christian Pawane	21.863 Suara
Total Suara Sah		44.626 Suara
Total Suara Tidak Sah		449 Suara
Total Suara Sah dan Tidak Sah		45.075 Suara

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-9 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi kumpulan hasil putusan penyelesaian sengketa:

1. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor 13 / G / PILKADA / 2024 / PT.TUN.MDO tertanggal 23 Oktober 2024;
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 820 K / TUN / PILKADA / 2024 tertanggal 19 November 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/ Walikota Kabupaten Pulau Morotai tanggal 4 Desember 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 101 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 63 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 tertanggal 20 September 2024;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Tanda terima pendaftaran pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai tahun 2024, atas nama Calon Bupati Drs. Rusli Sibua, M.Si dan Calon Wakil Bupati Rio Christian Pawane, tanggal 28 Agustus 2024;

8. Bukti T-8 : Fotokopi kumpulan dokumen terkait klarifikasi tanggapan masyarakat terhadap persyaratan administrasi calon, sebagai berikut:
1. Surat KPU Pulau Morotai Nomor: 268/PL.02.3-SD/8207/4/2024 perihal: Pemberitahuan Klarifikasi Faktual Dokumen Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tanggal 1 September 2024;
 2. Surat Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 1032/KPN.W28-U4/HM.2.1/IX/2024 perihal: Klarifikasi Faktual Dokumen Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tanggal 3 September 2024;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Pulau Morotai tentang Klarifikasi Dokumen Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 tanggal 3 September 2024;
 4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Pulau Morotai tentang Klarifikasi Dokumen Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 tanggal 12 September 2024;
 5. Surat Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 1065/KPN.W28-U4/HM.2.1/IX/2024 perihal: Permohonan Status atau Eksekusi Perkara Nomor 28/Pdt.G/2012/PN.TBL tanggal 13 September 2024;
 6. Surat Komisi Pemilihan Umum Pulau Morotai Nomor 288/PL.02.3-SD/8207/4/2024 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Tidak Sedang Memiliki Tanggungan Utang Bakal Calon Bupati Pulau Morotai atas nama Rusli Sibua tanggal 19 September 2024;
 7. Surat Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 1083/KPN.W28-U4/HM.2.1/IX/2024 perihal: Penjelasan atas Surat Keterangan atas Nama Rusli Sibua tanggal 20 September 2024;

8. Model Tanggapan Masyarakat KWK tertanggal 18 September 2024;
9. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Pulau Morotai tentang Klarifikasi Tanggapan Masyarakat terkait Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 tanggal 20 September 2024;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1359 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 14 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat

- (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang secara tegas menyatakan, *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan, *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*;
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menegaskan:
- Angka 4 : *“alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”*;
- Angka 5 : *“hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”*;
- 4) Bahwa mencermati permohonan Pemohon yang telah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun dalil Pemohon yang menyatakan keberatannya atas hasil perhitungan suara berdasarkan Berita Acara **Nomor 168/PL.02.7-BA/8207/2/2024** Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Pemilihan Tahun 2024 [**Bukti PT-5**] yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai **Nomor 101 Tahun 2024**, tertanggal Rabu 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024 [**Bukti PT-6**] dan tidak

ada satupun dalil yang menjelaskan tentang hasil perhitungan yang jelas menurut Pemohon, seluruh dalil permohonan Pemohon justru mempersoalkan dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran yang sama sekali tidak masuk dalam kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskannya;

- 5) Bahwa demikian juga mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan sebagaimana dimaksud Pemohon dalam permohonannya merupakan kewenangan absolut dari Bawaslu, DKPP, Sentra Gakkumdu, Pengadilan Umum dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Maka dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang secara limitatif telah diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Jo. Pasal 153 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 2 Jo. Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024;
- 6) Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, bagaimana selisih perolehan suara tersebut terjadi, dimana letak terjadinya selisih tersebut ataupun berkaitan dengan bagaimana perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
- 7) Bahwa jika terdapat adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon di dalam dalil permohonannya, maka seharusnya Pemohon dapat melaporkan dan diselesaikan melalui Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai dan/atau Bawaslu Provinsi Maluku Utara, bukan melalui penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 135A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menegaskan "*Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja*";
- 8) Bahwa Berdasarkan uraian tersebut, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Menjadi Undang-Undang secara limitatif dan absolut penyelesaian hanya dapat diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilihan yang berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran pemilihan *in casu Bawaslu*, maka dengan demikian kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, maka sudah cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon TIDAK DAPAT DITERIMA;

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai dengan alasan:

1. Bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon terlihat Pemohon dalam permohonan *a quo* tidaklah memiliki kedudukan hukum dalam permohonan *a quo*. Karena perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) yaitu telah melewati ambang batas maksimal 2% dari total suara yang sah untuk pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara oleh KPU sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Adapun jika ambang batas maksimal 2% tersebut dikonversikan terhadap total suara yang sah didapat hasil sebanyak 21.863 Suara yang mana hasil tersebut didapat melalui perhitungan $2\% \times 44.626$ (total suara sah);
2. Bahwa Faktanya berdasarkan Keputusan KPU Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dinyatakan bahwa Pemohon **(Pasangan Calon Nomor Urut 2) mendapatkan total suara 3.597** sedangkan Pihak Terkait **(Pasangan Calon Nomor Urut 3) mendapatkan total suara sebanyak 21.863** yang mana dari hasil tersebut **terdapat selisih suara sebanyak 18.266 atau setara 40.931%** dari total suara sah 44.626 suara. Dengan demikian telah

terbukti jumlah suara tersebut **telah melewati ambang batas maksimal yaitu 2%** dari selisih suara yang diperbolehkan berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 agar Pemohon dapat mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara hukum Pemohon terbukti telah **melampaui Ambang Batas** pengajuan permohonan perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* untuk mengajukan Permohonan dikarenakan tidak memenuhi syarat formil Permohonan *a quo*. Sehingga oleh karenanya maka dalam rangka kepastian hukum dan keadilan sudah sewajarnya Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara ini dengan menyatakan Permohonan Pemohon **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan jelas dan rinci sebab-akibat / korelasi dari dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sehingga menyebabkan kesalahan Pemohon dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pulau Morotai. Dengan kata lain, semua dalil Pemohon tidak lebih hanya sekedar asumsi semata yang mana asumsi tersebut pun adalah tanpa dasar.
2. Bahwa isi dari Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak satupun yang menguraikan tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON yang mana hal tersebut adalah merupakan syarat mutlak untuk diuraikan dengan jelas dalam Permohonan Pemohon;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 mengenai alasan Permohonan Pemohon harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh

Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

4. Bahwa dengan mendasarkan pada dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Posita Permohonan maka secara tegas dan terbukti Pemohon sama sekali tidak dapat menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon;
5. Bahwa pada kenyataannya Permohonan Pemohon secara langsung tidak menjelaskan detail tentang kesalahan yang memungkinkan adanya perbedaan penghitungan perbedaan penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, PPK dan KPU berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh Termohon, justru yang kemudian dipaparkan adalah adanya tuduhan pelanggaran-pelanggaran syarat formil serta yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang belum tentu benar adanya;
6. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon bertentangan dengan petitum Pemohon, dimana Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai dalam pemilihan Tahun 2024 pasangan calon nomor urut 03 (tiga) atas nama Drs. Rusli Sibua, M.Si dan Rio Christian Pawane, akan tetapi Pemohon sama sekali tidak menguraikan alasan-alasan yang didasari ketentuan hukum terhadap fakta-fakta dan/atau perbuatan mana yang menyebabkan pengurangan perolehan suara Pemohon sehingga berdampak atas hasil suara Pemohon, maka menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tersebut hanya asumsi semata yang tidak berdasar menurut hukum;
7. Bahwa dengan tidak adanya alasan permohonan Pemohon yang memenuhi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 terkait kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, maupun yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon dan bahkan Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari

penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, Pemohon juga tidak mampu menjelaskan secara rinci di tingkatan mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan suara sebagaimana dalil yang disampaikan oleh Pemohon;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*). Untuk itu mohon Mahkamah menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;
- 2) Bahwa Pihak Terkait telah menguraikan dalil dalam Eksepsi yang dapat dipergunakan sebagai keterangan dalam Pokok Permohonan dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
- 3) Bahwa mencermati dalil-dalil posita Pokok Permohonan Pemohon, dapat dipahami bahwa permohonan Pemohon adalah Permohonan yang dilakukan berdasarkan opini subyektif Pemohon dengan narasi dugaan-dugaan pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 tanpa didukung fakta-fakta hukum;
- 4) Bahwa Pihak Terkait menolak seluruhnya dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon pada Permohonan *Aquo* yang secara tidak langsung dituduhkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait yang berkaitan dengan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 adalah tidak berdasar, sehingga seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan harus tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- 5) Bahwa Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil. Pihak Terkait pun telah melaksanakan prosedur berdasarkan ketentuan perundang-

undangan berlaku, beserta dengan segala aturan yang telah ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024;

Bahwa setelah membaca dan mencermati pokok dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pihak Terkait mengklasifikasikan beberapa poin alasan-alasan dan pelanggaran-pelanggaran yang menjadi inti dalil permohonan Pemohon, yaitu sebagai berikut:

A. Tentang Penghitungan Perolehan Suara PEMILUKADA Pulau Morotai

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2024 Pukul 00:15 WIT saksi Pihak Terkait telah mengikuti rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Termohon, dan Termohon telah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan hasil perolehan sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	DENY GARUDA, S.IP. dan MUHAMMAD QUBAIS BABA, S.Ag., M.Pd.	19.166
2.	SYAMSUDDIN BANJO, M.Si. dan JUDI ROBERT EFENDIS DADANA	3.597
3.	Drs. RUSLI SIBUA, M.Si. dan RIO CHRISTIAN PAWANE	21.863
TOTAL SUARA SAH		44.626

Bahwa Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 tidak ada pertentangan dari Para Pihak dan/atau saksi calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 *in casu*, Para Pihak dan/atau saksi masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai telah menandatangani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai.

B. Dalil Pemohon Tentang Penetapan Aparatur Sipil Negara Sebagai Calon Bupati

1. Bahwa masa aktif Drs. Rusli Sibua, M.Si., sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai telah berakhir sejak bulan Oktober 2020 dalam kurun waktu pengabdian 30 (tiga puluh) Tahun dalam Usia 58 Tahun;
2. Bahwa sehubungan dengan hal di atas Calon Bupati Nomor Urut 03 Drs. Rusli Sibua, M.Si., telah mengirimkan surat kepada PJ. Bupati Pulau Morotai perihal Permohonan Surat Pemberhentian sebagai PNS yang telah melewati Batas Usia Pensiun (BUP) tertanggal Morotai Selatan, 05 Agustus 2024 **[Bukti PT-7]** dan surat tersebut telah diterima oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan Tanda Terima Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai; **[Bukti PT-8]**
3. Bahwa Pihak Terkait telah mendapatkan soft file draft Perihal Usulan Pertimbangan Teknis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) tertanggal 14 Agustus 2024 yang sampai dengan saat ini belum ditindaklanjuti oleh PJ. Bupati Morotai dan Asisten serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah sehingga Rusli Sibua masih tercatat Aktif sebagai Aparatur Sipil Negara pada Sistem BKN akan tetapi menurut pandangan Pihak Terkait ini mengindikasikan ada keterlibatan PJ. Bupati Morotai dan/atau Pejabat yang berwenang untuk tidak memproses Surat *a quo*; **[Bukti PT-9]**
4. Bahwa berdasarkan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi:

Pasal 119

“Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon”.

Pasal 123 ayat (3)

“Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil

gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon”.

5. Bahwa syarat pengunduran diri PNS dimaknai seperti yang tertulis dalam ketentuan Undang-undang ASN, maka seorang PNS akan segera **kehilangan statusnya sebagai PNS begitu yang bersangkutan mendaftar sebagai Pejabat Publik** yang mekanisme pengisiannya dilakukan melalui pemilihan. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Perkara No. 41/PUU-XII/2014 yang menyatakan sebagaimana berikut:

“Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS harus dilakukan bukan sejak mendaftar sebagai calon melainkan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden serta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,”

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut Calon Bupati Nomor urut 03 Drs. Rusli Sibua, M.Si., telah melakukan perintah Undang-undang sebagaimana surat pernyataan yang telah dikirimkan kepada PJ. Bupati Pulau Morotai perihal Permohonan Surat Pemberhentian sebagai PNS yang telah melewati Batas Usia Pensiun (BUP) tertanggal Morotai Selatan, 05 Agustus 2024 [**Bukti PT-6**] dan surat tersebut telah diterima oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan Tanda Terima Surat; [**Bukti PT-7**]

C. Dalil Pemohon Tentang Tuduhan Adanya Pemalsuan Identitas oleh Calon Bupati Nomor Urut 3 (tiga):

1. Bahwa Drs. Rusli Sibua, M.Si., (Calon Bupati Paslon 3) telah mengajukan permohonan perubahan data kependudukan melalui Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan tertanggal 9 Agustus 2024 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morotai Selatan dan Perubahan elemen data pada status pekerjaan Drs. Rusli Sibua telah mendapatkan KTP Sementara pengganti KTP Elektronik yang dikeluarkan

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 12 Agustus 2024; **[Bukti PT-10]**

2. Bahwa SKCK dengan Nomor: SKCK/ YANMIN/ 2463/ VIII/ 2024/ SAT INTELKAM yang diterbitkan oleh Polres Pulau Morotai yang digunakan oleh calon Bupati Drs. Rusli Sibua, M.Si., adalah **sah** dan **telah memenuhi syarat** serta **resmi** telah dikeluarkan oleh Polres Pulau Morotai; **[Bukti PT-11]**
3. Bahwa terkait dengan adanya laporan oleh pelapor berdasarkan surat SPDP Nomor: SPDP/05/I/2024/Ditreskrimum, tanggal 15 Januari 2024 Telah dihentikan Penyidikannya berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/18/V/2024/Ditreskrimum, Tanggal 28 Mei 2024; **[Bukti PT-12]**
4. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Penghentian Penyidikan oleh Kepolisian Daerah Maluku Utara calon Bupati Rusli Sibua telah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, tanggal 30 Mei 2024 dan Telah dihentikan Penyidikannya berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dengan **Nomor: B/79/V/2024/Ditreskrimum** dan hasil gelar perkaranya bahwa perkara tersebut dihentikan penyidikannya dengan alasan kadaluarsa sehingga perkara tersebut sudah dinyatakan selesai; **[Bukti PT-13]**
5. Bahwa sampai dengan saat ini Calon Bupati Rusli Sibua tidak pernah mendapatkan panggilan apapun termasuk namun tidak terbatas memberikan keterangan-keterangan guna proses penyidikan terkait dengan laporan pidana yang dimaksud dalam permohonan Pemohon melainkan hanya terdapat 1 (satu) laporan saja yang sudah dihentikan sebagaimana yang tertuang dalam SP2HP. **[Bukti PT-13]**

D. Dalil Pemohon Tentang Seseorang Penanggung Berhutang Sebagai Calon Bupati Paslon 3 (tiga)

1. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan Calon Bupati Nomor urut 03 (tiga) atas nama Drs. Rusli Sibua, M.Si., masih memiliki hutang tidak sejalan dengan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggung

Jawabnya Yang Merugikan Negara **nomor 142/KT/08/2024/PN Tob** yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tobelo; **[Bukti PT-14]**

2. Bahwa Calon Bupati Rusli Sibua sampai dengan saat ini sesuai dengan catatan perkara pada SIPP Pengadilan Negeri Makassar dalam bentuk Surat Keterangan **Nomor 279/SK/HK/08/2024/PN Mks** yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makassar dan telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Mks yang bersangkutan tidak sedang dinyatakan pailit; **[Bukti PT-15]**
3. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Pihak Terkait memiliki hutang baik secara perseorangan/badan hukum. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor **28/Pdt.G/2012/PN.Tbl.**, Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Maluku Utara Nomor **16/Pdt/2013/PT.Malut**, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor **1688 K/Pdt/2014** dalam 3 (tiga) amar putusan tersebut bahwa terkait hutang yang dimiliki Pihak Terkait yang dipermasalahkan oleh Pemohon sama sekali tidak dijelaskan secara perinci dalam putusan *aquo* tentang siapa yang harus membayar hutang tersebut. Berdasarkan Putusan *a quo* dijelaskan bahwa **Para Tergugat** dihukum membayar ganti kerugian baik secara Materiil dan Imateriil dimana **Para Tergugat** di definisikan semua Pihak tidak hanya Pihak Terkait saja atau hanya Pihak Terkait yang harus membayar hutang tersebut dan dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara **Nomor: 142/KT/08/2024/PN Tob**;
4. Bahwa dalam perkara gugatan perdata dalam nomor **28/Pdt.G/2012/PN.Tbl.**, **16/Pdt/2013/PT.Malut**, dan **1688 K/Pdt/2014** telah diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai dengan PT. Morotai Marine Culture selaku Penggugat pada perkara *a quo*, sehingga Drs. Rusli Sibua, M.Si tidak memiliki hutang piutang atas perkara tersebut sebagaimana Surat Pernyataan yang telah dibuat oleh Drs. Rusli Sibua, M.Si Calon Bupati Paslon 3 (tiga). **[Bukti PT-16]**
5. Bahwa atas upaya hukum *yang* telah dilakukan oleh Pemohon dalam perkara Banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam Putusan

Nomor: 13/G/PILKADA/2024/PT.TUN Mdo [Bukti PT-17], sampai dengan tingkat Kasasi dalam Perkara Nomor **820K/TUN/PILKADA/2024 [Bukti P-18]**, Pihak Terkait berpendapat bahwa Majelis Hakim Peradilan **Judex Factie** pada **tingkat banding** dan Majelis Hakim pada tingkat Kasasi **Judex Juris** merupakan sosok yang berpengalaman luas (*well knowledge*) dan didukung pendidikan tinggi (*well educated*) merupakan sosok yang memiliki kemampuan berpikir yuridis (*het juridische denken*) sehingga telah tepat, sesuai, dan berkeadilan dalam memberikan legitimasi hukum yang sebagaimana mestinya terhadap putusan *a quo*;

6. Bahwa perlu ditegaskan kembali kewenangan dari Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, **bukan** terkait dengan administrasi formil pelaksanaan pemilihan umum sehingga apa yang didalilkan Pemohon dalam Permohonan *a quo* bukanlah terkait dengan perselisihan hasil pemilihan suara sehingga sudah sepatutnya Permohonan *a quo* ditolak;
7. Bahwa Pihak Terkait telah mengikuti semua aturan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai yang telah ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 dan telah mengikuti tahapan-tahapan yang ditentukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku serta jumlah perolehan suara secara keseluruhan telah sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap dengan tidak melakukan kecurangan apalagi pelanggaran-pelanggaran syarat formil serta yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif seperti yang telah didalilkan dalam Permohonan Pemohon.
8. Bahwa apabila benar terdapat adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon pada dalil permohonannya, maka seharusnya Pemohon dapat melaporkan dan diselesaikan melalui Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai dan/atau Bawaslu Provinsi Maluku Utara sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk memeriksa dan

mengadili laporan terhadap pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, sesuai dengan ketentuan Pasal 135A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi:

Ayat (1): Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;

Ayat (2): Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

9. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berbunyi sebagai berikut:

“alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”

Maka seharusnya dalam pokok permohonan, Pemohon memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Namun dalam permohonannya Pemohon sama sekali tidak dapat menyebutkan beberapa hasil permohonan suara yang benar menurut Pemohon dan hanya berdasarkan dari hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Pulau Morotai sehingga dapat kami simpulkan bahwa Pemohon sesungguhnya mengakui Hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pulau Morotai.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor: 101 Tahun 2024 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024, tertanggal 04 Desember 2024, pukul 00.15 WIT;
3. Menetapkan Pihak Terkait sebagai Pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024.

Atau

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-18 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusli Sibua Calon Bupati Nomor Urut 03 Kabupaten Morotai;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rio Christian Pawane Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03 Kabupaten Morotai;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Morotai Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 168/PL.02.7-BA/8207/2/2024 Tahun 2024, tertanggal Rabu 4 Desember 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Pemilihan Tahun 2024;

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 101 Tahun 2024, tertanggal Rabu 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Lampiran Bukti Surat kepada Pj.Bupati Morotai perihal Permohonan Surat Pemberhentian sebagai PNS yang telah melewati Batas Usia Pensiun (BUP) tertanggal 5 Agustus 2024;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Lampiran Bukti Tanda Terima Surat oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai atas nama pengirim Rusli Sibua;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi draft surat perihal Usulan Pertimbangan Teknis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) tertanggal 14 Agustus 2024;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Lampiran Bukti Calon Bupati Paslon 3 telah mengajukan permohonan F1.06 s/d F1.07 perubahan data kependudukan tertanggal 9 Agustus 2024 Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morotai Selatan;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi SKCK Calon Bupati Nomor Urut 3 Drs. Rusli Sibua, M.Si., Nomor SKCK/YANMIN/2463/VIII/2024/SAT. INTELKAM yang diterbitkan oleh Polres Pulau Morotai;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi bukti laporan oleh pelapor berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/18/V/2024/Ditreskrimum, tanggal 15 Januari 2024 telah dihentikan penyidikannya berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/18/V/2024/Ditreskrimum, Tanggal 28 Mei 2024;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, tanggal 30 Mei 2024 dan telah dihentikan berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil

- Penyidikan Nomor B/79/V/2024/Ditreskrimum dengan alasan kadaluarsa;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Lampiran Bukti Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau secara badan Hukum Nomor 142/KT/08/2024/PN.Tob yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tobelo.
 15. Bukti PT-15 : Fotokopi Lampiran Bukti Surat Keterangan Nomor 279/SK/HK/08/2024/PN.Mks., yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makassar bahwa Calon Bupati Rusli Sibua tidak sedang dinyatakan pailit.
 16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Pernyataan saudara Rusli Sibua tidak memiliki tanggungan hutang yang dapat merugikan keuangan Negara.
 17. Bukti PT-17 : Fotokopi Putusan Nomor 13/G/PILKADA/2024/PT.TUN Mdo;
 18. Bukti PT-18 : Tangkapan layar (*screen capture*) pada laman Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Nomor 820K/TUN/PILKADA/2024.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pulau Morotai memberikan keterangan bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN KEBERATAN ATAS PENETAPAN HASIL PEROLEHAN SUARA YANG MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 KARENA PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 TIDAK MEMENUHI SYARAT CALON DAN PROSES PENCALONANNYA DILAKUKAN SECARA TSM (HURUF D.1, ANGKA 1-4 HALAMAN 8) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT. BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN PULAU MOROTAI:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai melakukan langkah pencegahan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten dengan membuat surat imbauan nomor: 321.1/PM.00.02/K.MU-07/12/2024 tanggal 01 Desember 2024 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Pulau Morotai yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Pulau Morotai menyampaikan jadwal pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi kepada Bawaslu dan pasangan calon, melaksanakan proses Rapat Pleno Rekapitulasi sesuai ketentuan yang berlaku, melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi secara profesional tidak melakukan tindakan melanggar hukum yang dapat menguntungkan dan merugikan salah satu pihak. **[vide Bukti PK.33.7-1]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 80/LHP/PM.01.02/12/2024 pada tanggal 03 Desember 2024 **[vide Bukti PK.33.7-2]** dan berdasarkan formulir D. HASIL KABKO-KWK berikut perolehan suara masing-masing pasangan calon: **[vide Bukti PK.33.7-3]**

2.1. Tabel Perolehan Suara

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	19.166
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	3.597
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	21.863

- 2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan tanggal 3 Desember 2024 terdapat keberatan saksi, yakni saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Deny Garuda-Muhammad Qubais Baba yang mempersoalkan tentang Rapat Pleno Rekapitulasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pulau Morotai tidak sesuai dengan ketentuan, dikarenakan KPU Kab. Pulau Morotai tidak membacakan formulir keberatan dari

tingkat PPK, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Syamsudin Banjo-Judi Robert Efendis Dadana mempersoalkan adanya pelanggaran yang TSM, KPU Kabupaten Pulau Morotai tidak melaksanakan rapat pleno sesuai prosedur dan keterlibatan ASN sampai Kepala Desa dalam kecurangan Pemilihan.

- 2.3. Bahwa terhadap keberatan saksi pasangan calon nomor urut 1 dan juga atas rekomendasi secara langsung oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai, maka KPU Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan perbaikan dengan telah membacakan formulir Kejadian Khusus/Keberatan Sakasi dari tingkat PPK meskipun telah diselesaikan. Terhadap keberatan saksi pasangan calon nomor urut 2 terkait adanya keterlibatan ASN sampai Kepala Desa dalam kecurangan Pemilihan, KPU Kabupaten Pulau Morotai menyampaikan bahwa terkait dugaan pelanggaran dapat disampaikan kepada Bawaslu. Kemudian juga Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai menyampaikan bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh saksi dapat disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai sebagai Laporan. Saksipun menerima penyampaian tersebut dan Rapat Pleno Rekapitulasi dilanjutkan. **[vide Bukti PK.33.7-2]**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT PENETAPAN CALON BUPATI ATAS NAMA Drs. RUSLI SIBUA, M.Si. MESKI TIDAK MEMENUHI SYARAT (Huruf D.2-D.4, Angka 8-32, halaman 9-16) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN PULAU MOROTAI:

A. Tindak Lanjut Sengketa yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai menerima permohonan sengketa Pemilihan oleh pemohon atas nama Drs. Syamsudin Banjo, M.Si dan Judi Robert Evendis Dadana dengan nomor tanda terima permohonan nomor : 001 PS.PNM(LG)32.09/IX/2024 tanggal 25 September 2024 **[vide Bukti PK.33.7-4]**, terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai mengeluarkan pemberitahuan tidak dapat diregister karena tidak

memenuhi syarat materil sebagaimana termuat dalam formulir PSP-4 dan formulir PSP-5 **[vide Bukti PK.33.7-5]**

2. Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai menerima permohonan sengketa Pemilihan oleh pemohon atas nama Deny Garuda, S.IP dan Muhammad Qubais Baba, S.Ag.,M.Pd dengan nomor tanda terima permohonan nomor : 002 PS.PNM(LG)32.09/IX/2024 tanggal 24 September 2024 **[vide Bukti PK.33.7-6]**, terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai mengeluarkan pemberitahuan tidak dapat deregister karena tidak memenuhi syarat materil sebagaimana termuat dalam formulir PSP-4 dan formulir PSP-5 **[vide Bukti PK.33.7-7]**
3. Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai menerima pelimpahan laporan dari Bawaslu Republik Indonesia melalui Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan surat nomor 250.04/PP.01.01/K.MU/12/2024 tentang penyampaian pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pemilihan tanggal 23 Desember 2024 **[vide Bukti PK.33.7-8]**, terhadap laporan pelimpahan Bawaslu Kabupaten telah melakukan register sebagaimana termuat dalam laporan Formulir A.1**[vide Bukti PK.33.7-9]** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan penanganan pelanggaran dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 28 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak cukup bukti.**[vide Bukti PK.33.7-10]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa terhadap Permohonan pemohon berkaitan dengan **Penetapan Calon Bupati Atas Nama Drs. Rusli Sibua, M.Si., meski Tidak Memenuhi Syarat**, berikut hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai:
 - 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 15/LHP/PM.01.02/0/2024 tanggal 28 September 2024, Pasangan Calon Drs. Rusli Sibua M.Si., dan Rio Cristian Pawane melakukan pendaftaran dengan melampirkan dokumen berupa: **[vide Bukti PK.33.7-11]**

- a. Surat Pernyataan (Formulir model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK)
- b. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
- c. Surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercelayang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian
- d. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau badan hukum
- e. Surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumannya meliputi tempat tinggal
- f. Surat tanda terima laporan kekayaan calon
- g. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekola lanjutan tingkat atas sederajat yang telah
- h. Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon
- i. tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak
- j. surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak
- k. KTP-el dengan NIK
- l. formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK *Hardcopy* dan *Softcopy*
- m. pas foto diri berwarna terbaru dalam bentuk: fisik dengan ukuran 4x6; dan digital dengan format *.png*
- n. naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
- o. surat keterangan sehat jasmani dan rohani
- p. surat dari pemimpin redaksi media massa
- q. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan/atau kepala balai pemasyarakatan
- r. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

- s. surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang
 - t. Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi.
- 1.2. Bahwa pada tahapan penelitian dokumen persyaratan calon, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai, KPU Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan klarifikasi dokumen persyaratan calon berupa surat keterangan Pengadilan sebanyak 3 (tiga) kali antara lain:
- 1.2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 21/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 03 September 2024, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Pulau Morotai melakukan klarifikasi keabsahan dokumen Calon Bupati Kabupaten Pulau Morotai Drs. Rusli Sibua M.Si berupa surat keterangan pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tobelo nomor: 142/KT/08/2024/PNTob, dikarenakan dalam surat keterangan tersebut hanya menarasikan yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah berperkara di Pengadilan Negeri Tobelo dengan nomor perkara 28/Pdt.G/2012/PN TBL antara SUTRISNO SUKENDI melawan RUSLI SIBUA (Bupati Kabupaten Pulau Morotai). Sehingga dari hasil klarifikasi tersebut Pengadilan Negeri Tobelo menerbitkan surat nomor 1032/KPN.W28-U4/HM.2.1/IX/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa surat keterangan tersebut benar dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tobelo, memiliki kekuatan hukum dan dipergunakan sebagaimana mestinya. **[vide Bukti PK.33.7-12]**.
- 1.2.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 30/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 13 September 2024 KPU Kabupaten Pulau Morotai melakukan klarifikasi ke dua terhadap surat keterangan Pengadilan Negeri

Tobelo nomor: 142/KT/08/2024/PN Tob atas nama Rusli Sibua. Dikarenakan surat keterangan Pengadilan Negeri Tobelo milik Calon Bupati Rusli Sibua berbeda dengan surat keterangan calon lainnya, maka KPU Kabupaten Pulau Morotai meminta agar Pengadilan Negeri Tobelo menerbitkan surat keterangan yang sama dengan calon lain yang menerangkan bahwa Rusli Sibua tidak memiliki tanggungan hutang. Sehingga Pengadilan Tobelo menerbitkan surat nomor: 1065/KPN.W28-U4/HM.2.1/IX/2024 tanggal 13 September 2024 yang pada pokoknya Pengadilan Negeri Tobelo menerangkan eksekusi perkara nomor: 28/Pdt.G/2012/PN.TBL antara SUTRISNO SUKENDI melawan RUSLI SIBUA (Bupati Kabupaten Pulau Morotai). **[vide Bukti PK.33.7-13].**

1.2.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 31/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 20 September 2024, berdasarkan surat KPU Kabupaten Pulau Morotai nomor 288/PL.02.3-SD/8207/4/2024 tanggal 19 September 2024 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Tidak Sedang Memiliki Tanggungan Utang Bakal Calon Bupati Pulau Morotai atas nama Rusli Sibua, maka KPU Kabupaten Pulau Morotai memohon agar Pengadilan Negeri Tobelo menerbitkan surat keterangan sebagaimana dimaksud, sehingga Pengadilan Negeri Tobelo menerbitkan surat nomor 1083/KPN.W28-U4/HM.2.1/IX/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ditemukan RUSLI SIBUA telah digugat di Pengadilan Negeri Tobelo dalam perkara berkaitan dengan hutang piutang yang mewajibkan untuk membayar tanggungan hutang baik secara perseorangan dan/atau badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan Negara. **vide Bukti PK.33.7-14].**

1.2.4 Bahwa dokumen SKCK nomor: SKCK/YANMIN/2463/VIII/SAT INTELKAM atas nama Rusli Sibua tersebut dikeluarkan oleh

Polres Pulau Morotai yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang bersangkutan Telah Selesai Menjalani Hukuman Sesuai Putusan Nomor 76/Pid.Sus/TPK/2015/PN Jkt Pst. Terhadap dokumen SKCK tersebut KPU Kabupaten Pulau Morotai telah menyatakan sudah benar sebagaimana tersebut dalam berita acara penelitian administratif nomor 121/PL.02.2-BA/8207/2/2024, sehingga tidak dilakukan klarifikasi kepada instansi terkait. **[vide Bukti PK.33.7-15]**

- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 28/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 06 September 2024 KPU Kabupaten Pulau Morotai menyerahkan berita acara hasil penelitian administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai yang menetapkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon berdasarkan Berita Acara penelitian administrasi nomor 121/PL.02.2-BA/8207/2/2024 yang didalamnya termuat dokumen sebagaimana dalil Permohonan a quo, KPU Kabupaten Pulau Morotai menyatakan status sudah benar **[vide Bukti PK.33.7-16]**. Kemudian pada tanggal 14 September 2024 KPU Kabupaten Pulau Morotai menetapkan dokumen pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Drs. Rusli Sibua, M.Si., dan Rio Christian Pawane MEMENUHI SYARAT sebagaimana termuat dalam Berita Acara nomor 129/PL.02.2-BA/8207/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024 **[vide Bukti PK.33.7-17]**
- 1.4. Bahwa terdapat masukan dan tanggapan masyarakat yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Pulau Morotai, Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai melakukan pengawasan yang diuraikan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.33.7-18]**
 - a. Pada tanggal 18 September 2024 tanggapan disampaikan oleh Kasim Bungan terhadap Calon Bupati Drs. Rusli Sibua, M.Si., yang pada pokoknya menyoal Drs. Rusli Sibua, M.Si., masih memiliki tanggungan hutang dan masih berstatus sebagai terpidana. Terkait

tanggapan tersebut maka pada tanggal 21 September 2024 KPU Kabupaten Pulau Morotai melakukan klarifikasi langsung terhadap pihak pemberi tanggapan untuk memberikan penjelasan. Terhadap hasil keterangan dari KPU Pulau Morotai terkait dokumen tanggapan masyarakat yang diragukan, sdr. Kasim Bungan meminta kepada KPU Pulau Morotai untuk dapat memperlihatkan dokumen yang menjadi keraguan pemberi tanggapan akan tetapi KPU Pulau Morotai tidak dapat menunjukan dokumen sebagaimana dijelaskan dengan alasan bahwa dokumen tersebut adalah dokumen calon dan dapat ditunjukan kecuali atas seizin pemilik dokumen. Adapun hasil klarifikasi tersebut tanggapan yang disampaikan **tidak benar**.

- b. Pada tanggal 18 September 2024 tanggapan disampaikan oleh Arfandi Iskandar Alam terhadap Calon Bupati Drs. Rusli Sibua, M.Si., yang pada pokoknya menekankan agar dalam tahapan pencalonan KPU Kab. Pulau Morotai berpedoman pada aturan dan juknis yang ada. Kemudian juga yang bersangkutan memberikan penekanan bahwa Drs. Rusli Sibua sudah tidak memiliki tanggungan hutang. Terkait tanggapan tersebut maka pada tanggal 21 September 2024 KPU Kabupaten Pulau Morotai melakukan klarifikasi daring terhadap pihak pemberi tanggapan. Adapun hasil klarifikasi tersebut tanggapan yang disampaikan dengan status **benar**.
- c. Pada tanggal 18 September 2024 tanggapan disampaikan oleh Djidon Ngoloisa terhadap Calon Bupati Drs. Rusli Sibua, M.Si., yang pada pokoknya menyoal bahwa Drs. Rusli Sibua masih memiliki tanggungan hutang. Terkait tanggapan tersebut maka pada tanggal 21 September 2024 KPU Kabupaten Pulau Morotai melakukan klarifikasi langsung terhadap pihak pemberi tanggapan untuk memberikan keterangan dan berdasarkan Berita Acara Klarifikasi KPU Kab. Pulau Morotai terhadap tanggapan masyarakat tersebut dinyatakan **tidak benar**.

d. Pada tanggal 18 September 2024 tanggapan disampaikan oleh Aminullah Thaib terhadap Calon Bupati Drs. Rusli Sibua, M.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa Drs. Rusli Sibua sudah tidak memiliki tanggungan hutang. Terkait tanggapan tersebut maka pada tanggal 21 September 2024 KPU Kabupaten Pulau Morotai melakukan klarifikasi langsung terhadap pihak pemberi tanggapan masyarakat dan berdasarkan Berita Acara Klarifikasi KPU Kab. Pulau Morotai terhadap tanggapan masyarakat tersebut dinyatakan **benar.**

1.5. Bahwa berdasarkan surat KPU Kabupaten Pulau Morotai nomor 65 Tahun 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Pulau Morotai menetapkan pasangan calon atas nama Drs. Rusli Sibua, M.Si., dan Rio Christian Pawane sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai **[vide Bukti PK.33.7-19]**

1.6. Pada tanggal 23 September 2024 bertempat di Jababeka Resort Desa Juanga Kecamatan Morotai Selatan KPU Kabupaten Pulau Morotai melaksanakan pengundian dan menetapkan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana tertuang dalam surat Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai nomor: 66 Tahun 2024 **[vide Bukti PK.33.7-20]**

2. Bahwa pada tanggal 24 September 2024 terdapat pengajuan permohonan sengketa oleh pemohon Drs. Syamsudin Banjo, M.Si., dan Judi Robert Evendis Dadana sehingga Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai memberikan Tanda Terima Permohonan Sengketa Nomor 001 PS.PNM(LG)32.09/IX/2024 **[vide Bukti PK.33.7-4]**

2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai melakukan verifikasi Pertama kelengkapan dokumen permohonan dan dinyatakan tidak lengkap sehingga dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi terhitung 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan ketidaklengkapan berkas. **[vide Bukti PK.33.7-21]**

2.2. Bahwa pada tanggal 24 September 2024 pemohon telah menyampaikan perbaikan dokumen permohonan sebagaimana dituangkan dalam tanda terima.

- 2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai melakukan verifikasi terhadap dokumen perbaikan permohonan sebagaimana dituangkan dalam berita acara verifikasi perbaikan dan terhadap permohonan *a quo* dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil, sehingga tanggal 26 September 2024 terhadap permohonan tersebut Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai mengeluarkan pemberitahuan tidak memenuhi syarat materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Jo. BAB II Huruf B Angka 5 Poin g Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 0419/K.Bawaslu/PM.07.00.VI/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. **[vide Bukti PK.33.7-5]**
3. Bahwa pada tanggal 24 September 2024 Terdapat pengajuan permohonan sengketa oleh pemohon Deny Garuda dan Muhammad Qubais Baba sehingga Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai memberikan Tanda Terima Permohonan Sengketa Nomor 002 PS.PNM(LG)32.09/IX/2024 **[vide Bukti PK.33.7-6]**
 - 3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai melakukan verifikasi Pertama kelengkapan dokumen permohonan dan dinyatakan tidak lengkap sehingga dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi terhitung 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan ketidaklengkapan berkas. **[vide Bukti PK.33.7-22]**
 - 3.2. Bahwa pada tanggal 24 September 2024 pemohon telah menyampaikan perbaikan dokumen permohonan sebagaimana dituangkan dalam tanda terima.
 - 3.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai melakukan verifikasi terhadap dokumen perbaikan permohonan sebagaimana dituangkan dalam berita acara verifikasi perbaikan dan terhadap permohonan *a quo* dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil, sehingga tanggal 26 September 2024 terhadap permohonan tersebut Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai mengeluarkan pemberitahuan tidak memenuhi syarat materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Jo. BAB II Huruf B Angka 5 Poin g Keputusan Badan

Pengawas Pemilihan Umum nomor 0419/K.Bawaslu/PM.07.00.VI/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota **[vide Bukti PK.33.7-7]**

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai menerima pelimpahan Laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan terkait pemalsuan dokumen persyaratan bakal calon berupa KPT EL, dengan pelapor a.n Dandi Mahasari, SH.
 - 4.1. Bahwa terhadap pelimpahan laporan tersebut Bawaslu Pulau Morotai telah melakukan register laporan nomor 021/Reg/LP/PB/Kab/32.09/XII/2024 **[vide Bukti PK.33.7-9]**
 - 4.2. Bahwa terhadap tindak lanjut pelimpahan laporan maka tanggal 24 Desember 2024, telah dilakukan pembahasan pertama Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya disepakati untuk dilakukan klarifikasi terhadap pihak terkait **[vide Bukti PK.33.7-23]**
 - 4.3. Bahwa berdasarkan formulir Kajian Dugaan Pelanggaran nomor 021/Reg/LP/PB/Kab/32.09/XII/2024 disimpulkan terkait laporan tersebut tidak memenuhi unsur pidana pemilihan sebagaimana Pasal 184 UU Pemilihan. **[vide Bukti PK.33.7-24]**
 - 4.4. Terhadap hasil kajian dugaan pelanggaran sehingga pada pembahasan kedua oleh Sentra Gakkumdu tanggal 28 Desember 2024 disepakati untuk dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana pemilihan sebagaimana Pasal 184 UU Pemilihan **[vide Bukti PK.33.7-25]**
 - 4.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai menerbitkan pemberitahuan status laporan, tanggal 28 Desember 2024 yang pada pokoknya mengumumkan hasil penanganan dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.33.7-10]**
 - 4.6. Bahwa terhadap hasil penanganan dugaan pelanggaran tersebut telah disampaikan kepada Bawaslu Republik Indonesia melalui Bawaslu Provinsi Maluku Utara **[vide Bukti PK.33.7-26]**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.33.7-1 sampai dengan Bukti PK.33.7-26, sebagai berikut:

1. Bukti PK.33.7-1 : Fotokopi Surat Imbauan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Nomor 321.1/PM.00.02/K.MU-07/12/2024, Tanggal 1 Desember 2024;
2. Bukti PK.33.7-2 : Fotokopi formulir Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai Nomor 80/LHP/PM.01.02/12/2024, tanggal 3 Desember 2024;
3. Bukti PK.33.7-3 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati;
4. Bukti PK.33.7-4 : Fotokopi formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Paslon Nomor Urut 02, tanggal 25 September 2024, dan formulir Model PSP-2 Tanda Terima Dokumen Paslon Nomor Urut 2 Nomor 001/PS.PNM(LG)32.09/IX/2024, tanggal 30 September 2024;
5. Bukti PK.33.7-5 : Fotokopi formulir Model PSP-4 Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan, tanggal 1 Oktober 2024, dan formulir Model PSP-5 Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Paslon Nomor Urut 2, tanggal 1 Oktober 2024;
6. Bukti PK.33.7-6 : Fotokopi formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Paslon Nomor Urut 01, tanggal 24 September 2024, dan formulir Model PSP-2 Tanda Terima Dokumen Paslon Nomor Urut 1 Nomor 002/PS.PNM(LG)32.09/IX/2024, tanggal 30 September 2024;
7. Bukti PK.33.7-7 : Fotokopi formulir Model PSP-4 Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan, tanggal 1 Oktober 2024, dan formulir Model PSP-5 Pemberitahuan Registrasi

- Permohonan Penyelesaian Sengketa Paslon Nomor Urut 2, tanggal 1 Oktober 2024;
8. Bukti PK.33.7-8 : Fotokopi Surat Penyampaian Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggan Pemilihan Dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 250.4/PP.01.01/K.MU/12/2024, tanggal 23 Desember 2024;
 9. Bukti PK.33.7-9 : Fotokopi formulir Model A.1 Laporan Nomor 021/Reg/LP/PB/Kab/32.09/XII/2024;
 10. Bukti PK.33.7-10 : Fotokopi formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 28 Desember 2024;
 11. Bukti PK.33.7-11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai Nomor 15/LHP/PM.01.02/0/2024, tanggal 28 Agustus 2024;
 12. Bukti PK.33.7-12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai Nomor 21/LHP/PM.01.02/09/2024, tanggal 4 September 2024;
 13. Bukti PK.33.7-13 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai Nomor 30/LHP/PM.01.02/09/2024, tanggal 12 September 2024;
 14. Bukti PK.33.7-14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai Nomor 31/LHP/PM.01.02/09/2024, tanggal 21 September 2024;
 15. Bukti PK.33.7-15 : Fotokopi Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrai Pasangan Calon Bupati Model BA. Penelitian Persyaratan.KWK Nomor 121/PL.02.2-BA/8207/2/2024, tanggal 5 September 2024;
 16. Bukti PK.33.7-16 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai Nomor

- 28/LHP/PM.01.02/09/2024, tanggal 6 September 2024;
17. Bukti PK.33.7-17 : Fotokopi Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Model BA. Penelitian Persyaratan-Perbaikan KWK Nomor 129/PL.02.2-BA/8207/2/2024, tanggal 4 September 2024;
 18. Bukti PK.33.7-18 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai Nomor 32/LHP/PM.01.02/09/2024 dan Berita Acara Tanggapan Masyarakat, tanggal 21 September 2024
 19. Bukti PK.33.7-19 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
 20. Bukti PK.33.7-20 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
 21. Bukti PK.33.7-21 : Fotokopi formulir Model PSP-3 Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Paslon Nomor Urut 2, tanggal 26 September 2024;
 22. Bukti PK.33.7-22 : Fotokopi formulir Model PSP-3 Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Paslon Nomor Urut 1, tanggal 26 September 2024;
 23. Bukti PK.33.7-23 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Terhadap Laporan Nomor 021/Reg/LP/PB/Kab/32.09/XII/2024;
 24. Bukti PK.33.7-24 : Fotokopi formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 021/Reg/LP/PB/Kab/32.09/XII/2024;

25. Bukti PK.33.7-25 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakumdu Terhadap Laporan Nomor 021/Reg/LP/PB/Kab/32.09/XII/2024;
26. Bukti PK.33.7-26 : Fotokopi Surat Penyampaian Penanganan Dugaan Pelanggaran Nomor 374/PP.01.02/MU-07/12/2024 Ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara, tanggal 29 Desember 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan Pemohon dengan alasan sebagai berikut.

[3.1.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap akhir dalam proses Pemilu Kepala Daerah yang hanya pada permasalahan kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Selain itu, substansi permohonan Pemohon sejatinya telah pernah diperiksa oleh beberapa lembaga penyelesaian sengketa, yaitu Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dalam hal ini seluruh konstruksi substansi tersebut kembali diajukan oleh Pemohon dalam sengketa perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai,

sehingga permohonan Pemohon adalah *ne bis in idem*. Oleh karenanya, menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

[3.1.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan tidak ada satupun dalil yang menjelaskan tentang hasil perhitungan yang jelas menurut Pemohon, melainkan Pemohon justru mempersoalkan dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran yang sama sekali tidak masuk dalam kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskannya. Jika terdapat adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon, maka seharusnya Pemohon dapat melaporkan atau diselesaikan melalui Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai dan/atau Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Oleh karena itu, menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 101 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Pulau Morotai 101/2024) [vide Bukti P-5 = Bukti T-5 = Bukti PT-6];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir

hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan

pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Pulau Morotai 101/2024 [vide Bukti P-5 = Bukti T-5 = Bukti PT-6], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan

Mahkamah untuk mengadilinya. Terhadap perkara tersebut bukan merupakan permohonan yang *ne bis in idem* karena jika ada hal-hal yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dimungkinkan terdapat irisan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi/kejadian khusus, Mahkamah tetap berwenang untuk menilai perkara dimaksud. Terlebih terhadap permohonan *a quo* sesungguhnya belum pernah diajukan untuk diadili di Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan,

“Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Pulau Morotai 101/2024 pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.15 WIT [vide Bukti P-5 = Bukti T-5 = Bukti PT-6]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan secara daring (*online*) yang diterima oleh Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 08.28 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 19/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 5 Desember 2024 [vide Bukti P-6]. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) sebagai berikut.

[3.6.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas/kabur karena terdapat pertentangan antara posita dan petitum yang dalam hal ini seluruh argumentasi Pemohon hanya mengulas proses penetapan pasangan calon, bukan penetapan hasil pemilihan, sehingga sudah sepatutnya Pemohon juga meminta untuk membatalkan Keputusan Termohon terkait Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon. Selain itu, petitum Pemohon tidak dapat dilaksanakan (*non-executable petition*) dikarenakan tidak ada satupun alasan dalam posita permohonan yang dapat dijadikan alasan untuk dapat melakukan pengambilalihan Pemungutan Suara Ulang atau mengapa proses Pemungutan Suara Ulang harus diambil alih oleh KPU RI.

[3.6.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas/kabur karena tidak menjelaskan tentang kesalahan yang memungkinkan adanya perbedaan penghitungan perbedaan penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, PPK, dan KPU berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh Termohon, melainkan adanya tuduhan pelanggaran-pelanggaran syarat formil serta yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang belum tentu benar adanya.

[3.6.3] Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang menetapkan calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dianggap tidak memenuhi persyaratan karena merupakan aparatur sipil negara (ASN), memiliki tanggungan utang berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan memalsukan status pekerjaan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang kesemuanya itu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU Pulau Morotai 101/2024 karena Termohon menetapkan salah satu calon bupati yang tidak memenuhi syarat pendaftaran pasangan calon dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

- a. Bahwa menurut Pemohon, Termohon membiarkan calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 *in casu* Drs. Rusli Sibua, M.Si., yang merupakan ASN aktif di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menjadi peserta dan mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024;
- b. Bahwa menurut Pemohon, Calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 diduga keras memalsukan identitas KTP untuk mengganti profesi dari Pegawai Negeri Sipil menjadi Wiraswasta; dan
- c. Bahwa menurut Pemohon, Calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 terbukti memiliki tanggungan utang berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-26.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon dan alat bukti yang diajukan (Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-9), Keterangan Pihak Terkait dan alat bukti yang diajukan (Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-18), dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai dan alat bukti yang diajukan (Bukti PK.33.7-1 sampai dengan Bukti PK.33.7-26), serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.7.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai Termohon membiarkan calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang merupakan ASN aktif menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024, Pemohon telah mendalilkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah mengundurkan diri dan dalam surat rekomendasi pencalonan oleh Partai Demokrat tertera status pekerjaan pegawai negeri sipil/ASN [vide Bukti P-7 sampai dengan Bukti P-10]. Terhadap hal tersebut, Termohon pada pokoknya menyatakan telah melakukan verifikasi terhadap dokumen administratif yang diserahkan oleh pasangan calon peserta Pemilihan berdasarkan KTP-el yang di dalamnya tertera Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan data diri yang dituangkan dalam formulir riwayat hidup, serta melakukan klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat [vide Bukti T-7 dan Bukti T-8]. Selanjutnya, Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan bahwa masa aktif calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai ASN telah berakhir sejak bulan Oktober 2020 dan yang bersangkutan telah mengajukan surat permohonan pemberhentian sebagai ASN kepada Pj. Bupati Pulau Morotai karena telah melewati batas usia pensiun [vide Bukti PT-7 dan Bukti PT-8]. Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai menguatkan tanggapan Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melakukan pendaftaran dengan melampirkan sejumlah dokumen, antara lain KTP-el dengan NIK, formulir riwayat hidup, surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang dan tidak dinyatakan pailit, dan surat keterangan catatan kepolisian [vide Bukti PK.33.7-11];

[3.7.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai pemalsuan status pekerjaan pada KTP calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pemohon mendalilkan bahwa yang bersangkutan telah mengubah data pekerjaan untuk mengelabui syarat pendaftaran [vide Bukti P-10]. Terhadap hal tersebut, Termohon menyatakan tidak ada satupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai sehubungan dengan pemalsuan identitas calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3. Kemudian Pihak Terkait menyatakan telah mengajukan permohonan perubahan data kependudukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan telah mendapatkan dokumen sementara pengganti KTP-el [vide Bukti PT-10], serta telah melampirkan pula kartu identitas (KTP) yang bersangkutan [vide bukti PT-1]. Setelah dicermati secara saksama, alat bukti surat/tulisan berupa KTP atas nama Rusli

Sibua yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait pada dasarnya memiliki kesamaan NIK, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, dan kewarganegaraan, dengan perbedaan pokok pada data pekerjaan dan tanggal dikeluarkannya kartu identitas tersebut. Sementara Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai menyatakan pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pidana terkait pemalsuan dokumen KTP-el telah ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu dan disepakati untuk dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana pemilihan [vide Bukti PK.33.7-9, Bukti PK.33.7-10, dan Bukti PK.33.7-23 sampai dengan Bukti PK.33.7-26];

[3.7.3] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 terbukti memiliki tanggungan utang berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap [vide Bukti P-13 dan Bukti P-14], Termohon menyatakan telah melakukan proses klarifikasi kepada Pengadilan Negeri Tobelo dan tanggapan masyarakat yang pada pokoknya menyatakan bahwa calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan negara. Menurut Termohon, berdasarkan Surat Nomor 1065/KPN.W28-U4/HM.2.1/IX/2024, tanggal 13 September 2024, dan Surat Nomor 1083/KPN.W28-U4/HM.2.1/IX/2024, tanggal 20 September 2024, Pengadilan Negeri Tobelo pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi tidak bisa dilaksanakan karena para pihak telah berdamai di luar pengadilan [vide Bukti T-8]. Selanjutnya, Pihak Terkait menyatakan bahwa calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak memiliki tanggungan utang berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tobelo, dan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makassar [vide Bukti PT-14 dan Bukti PT-15]. Sementara Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai menyatakan telah melakukan pengawasan terhadap penelitian administrasi persyaratan pasangan calon dan klarifikasi yang dilakukan Termohon [vide Bukti PK.33.7-12 sampai dengan Bukti PK.33.7-20].

Berkenaan dengan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, keterangan lisan Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai yang disampaikan dalam persidangan

menyatakan tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan, melainkan hanya terdapat penerusan ke Badan Kepegawaian Negara mengenai pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Muchlis Baay serta Camat dan Sekretaris Camat (Sekcam) Morotai Selatan Barat [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 19/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan Nomor 69/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 23 Januari 2025, hlm. 145]. Terhadap hal ini, selain dikarenakan Pemohon tidak mendalilkan adanya pelanggaran netralitas ASN dalam permohonan *a quo*, Mahkamah tidak pula menemukan adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai yang belum ditindaklanjuti.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU

10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024;

- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ...;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;”

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 [vide Bukti P-3 = Bukti PT-3 = Bukti PK.33.7-19], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 [vide Bukti P-4 = Bukti T-2 = Bukti PT-4 = Bukti PK.33.7-20]

menyatakan Drs. Syamsudin Banjo, M.Si., dan Judi Robert Efendis Dadana adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024, Nomor Urut 2;

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024, Nomor Urut 2;

[3.8.4] Bahwa norma Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;

[3.8.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Pulau Morotai adalah 81.860 (delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh) jiwa [vide Bukti T-3], sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pulau Morotai;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 44.626 \text{ suara}$ (total suara sah) = 893 suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 3.597 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 21.863 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan

Pemohon adalah 21.863 suara – 3.597 suara = 18.266 suara (40,93%) atau lebih dari 893 suara.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut terpenuhi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andai pun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** selesai diucapkan pukul **11.33 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Alboin Pasaribu sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Alboin Pasaribu



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id